



**SIARAN PERS AKHIR TAHUN**

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN**  
**LEMBAGA KEUANGAN**

**( BAPEPAM-LK )**

Jakarta, 28 Desember 2006

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2006 .....</b>	<b>1</b>
1. Indeks Harga Saham Gabungan .....	1
2. Nilai Kapitalisasi Pasar .....	1
3. Nilai Transaksi .....	1
<b>II. PERKEMBANGAN INDUSTRI .....</b>	<b>2</b>
1. Emiten / Perusahaan Publik .....	2
2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek .....	2
3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) .....	3
4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal .....	4
<b>III. PERUNDANG-UNDANGAN, PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN KEBERATAN ATAS SANKSI .....</b>	<b>5</b>
1. Perundang-undangan .....	5
a. Penyusunan Rancangan Undang-undang .....	5
b. Peraturan Bapepam-LK .....	6
c. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK .....	11
d. Persetujuan Bapepam atas Peraturan SROs .....	12
2. Kegiatan Litigasi .....	14
3. Keberatan Atas Sanksi .....	15
<b>IV. AKTIVITAS PENGAWASAN .....</b>	<b>16</b>
1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik .....	16
2. Uji Kepatuhan Lembaga Efek .....	18
3. Pengawasan Perdagangan .....	19
4. Pengawasan terhadap Reksa Dana .....	23
5. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi .....	25
<b>V. PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>25</b>
1. Pemeriksaan dan Penyidikan .....	25
2. Pengenaan Sanksi .....	27
<b>VI. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS .....</b>	<b>28</b>
1. Penggabungan Bapepam – Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) .....	28
2. Buletin Akuntansi Staf (BAS) .....	29
3. Obligasi Daerah .....	29
4. Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam .....	29
5. Studi Penerapan Pengendalian Interen Pada Emiten dan Perusahaan Publik .....	29
6. Studi tentang Analisa Efektifitas Penyebaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi Pasar Modal .....	30
<b>VII. PASAR MODAL SYARIAH .....</b>	<b>30</b>

<b>VIII. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYELARASAN REGULASI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL / INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
1. Report on Observance on Standard and Code (ROSC) on Accounting and Auditing .....	31
2. Persetujuan Bapepam-LK atas Perjanjian SRO dengan Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Sekunder .....	31
3. Enhancing Participation of the Capital Market in Combating Money Laundering: An AML Workshop for the Indonesia Securities Industry .....	32
4. Pelatihan Peningkatan Proses Audit Kepatuhan Terhadap Perusahaan Efek .....	33
5. Pengembangan Infrastruktur Pasar Obligasi di Indonesia .....	33
6. Pengembangan Infrastruktur Pasar Obligasi Daerah .....	34
7. Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan .....	35
<b>IX. KERJASAMA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>35</b>
1. Kerjasama Kelembagaan Domestik .....	35
a. Penyelenggaraan Annual Report Award .....	35
b. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) .....	35
2. Kerja Sama Kelembagaan Internasional .....	36
a. Partisipasi Bapepam-LK di ASEAN .....	36
b. Partisipasi Bapepam - LK dalam APEC .....	37
c. Partisipasi Bapepam - LK dalam IOSCO .....	38
d. Partisipasi Bapepam - LK dalam OECD .....	39
e. Partisipasi Bapepam - LK dengan World Bank .....	39
f. Partisipasi Bapepam - LK dengan Asian Development Bank (ADB) .....	39
g. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) .....	39
h. Partisipasi Bapepam LK dengan IMF .....	40
i. Hubungan Bilateral .....	40
<b>X. PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>42</b>
1. Pengembangan Database SDM .....	42
2. Pengembangan website Bapepam-LK .....	42
3. Pusat Informasi Reksa Dana (pengembangan e-Monitoring RD) .....	42
4. E-Reporting Emiten .....	43
<b>XI. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL .....</b>	<b>43</b>
<b>XII. PENUTUP .....</b>	<b>44</b>

## I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2006

### 1. Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG BEJ pada akhir perdagangan hari Rabu tanggal 27 Desember 2006 kemarin ditutup pada posisi 1803,264 poin, atau menguat sebesar 640,724 poin dibanding dengan indeks penutupan hari perdagangan tahun 2005 yang berada pada posisi 1162,64 (meningkat 55,11%).

Dibandingkan dengan indeks utama dari beberapa bursa efek di kawasan Asia Pasific sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, IHSG BEJ merupakan satu indeks berkinerja terbaik ke-3 sepanjang tahun 2006 ini. Sedangkan bila dilihat dari perkembangan indeks selama 5 (lima) tahun terakhir, IHSG BEJ dapat dikatakan yang memiliki kinerja terbaik.

Negara	30 Desember 05	27 Desember 06	%
Shanghai	1161,06	2536,39	118,45
Shenzhen	278,75	545,58	95,72
<b>Indonesia</b>	<b>1162,64 <sup>1)</sup></b>	<b>1803,264</b>	<b>55,11</b>
Mumbai	9347,93	13859,69	48,26
Philipina	2096,04 <sup>1)</sup>	2883,47	37,57
Hong Kong	14876,43	19725,73	32,60
Singapura	2347,34	2959,41	26,08
Malaysia	899,79	1083,22	20,39
Taiwan	6548,34	7733,18	18,09
DowJones	10717,50	12510,57	16,73
Jepang	16111,43	17223,15	6,90
Thailand	713,73	689,84	(3,35)

<sup>1)</sup> Indeks penutupan per tanggal 29 Desember 2005

### 2. Nilai Kapitalisasi Pasar

Dibanding tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat 55,5%, yakni dari Rp 801,3 triliun pada akhir perdagangan tahun 2005 menjadi Rp 1.246,0 triliun per tanggal 27 Desember 2006 kemarin.

### 3. Nilai Transaksi

Total nilai transaksi saham di BEJ sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 mencapai Rp 443,0 triliun, meningkat 9,11% dibanding dengan total nilai transaksi tahun 2005 sebesar Rp 406 triliun.

Nilai transaksi rata-rata harian saham di BEJ tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10,18%, dari Rp. 1,67 trilyun/hari di tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 1,84 trilyun/hari di tahun 2006.

## II. PERKEMBANGAN INDUSTRI

### 1. Emiten / Perusahaan Publik

#### a. Emisi Saham.

Sepanjang tahun 2006, tercatat 12 perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Mengalami peningkatan 50% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8 perusahaan. Namun dari pertumbuhan nilai emisi saham, sebaliknya terjadi penurunan sebesar 15%, dari Rp. 3,54 triliun di tahun 2005 turun menjadi Rp. 3,01 triliun di tahun 2006.

Pada tahun 2006 terdapat 16 Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue*. Mengalami penurunan 11,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18 Emiten. Nilai emisi HMETD mengalami penurunan sebesar 5,79% dari Rp. 10,36 triliun di tahun 2005 menjadi sebesar Rp. 9,76 triliun di tahun 2006.

#### b. Emisi Obligasi Korporasi

Di tahun 2006 terdapat 14 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi korporasi atau turun 26,32% dibandingkan tahun 2005 sebanyak 19 perusahaan. Namun dari total nilai emisi mengalami peningkatan 38,79% dari sebesar Rp. 8,25 triliun di tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 11,45 triliun di tahun 2006.

Selama periode tersebut Bapepam juga telah mengeluarkan 8 (delapan) surat pernyataan Efektif terkait dengan Penggabungan Usaha dan Penawaran Tender, atas:

- 6 (enam) Pernyataan Pendaftaran atas Penggabungan Usaha (*merger*); dan
- 2 (dua) Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Tender (*tender offer*)

### 2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

#### a. Perusahaan Efek.

Tahun 2006 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha baru kepada 6 Perusahaan Efek dengan perincian 4 sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), yaitu PT Prisma Pro Investama, PT Reksa Depok Sekuritas, PT Prima Gratia Investama, PT Nova Sekuritas, serta 2 sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), yaitu PT Ciptadana Securities Usaha, dan PT Patalian Water Securindo.

Bapepam-LK juga telah mencabut 4 izin usaha Perusahaan Efek, dengan perincian 3 izin usaha Perusahaan Efek sebagai PPE, yaitu PT Topas Multi Securities, PT Ciptadana Sekuritas, PT Danawitta Securities, 1 izin usaha Perusahaan Efek sebagai PEE, yaitu PT Ciptadana Sekuritas.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pemberian Izin usaha	6
2.	Peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek (PPE) menjadi Penjamin Emisi Efek (PEE)	-
3.	Pencabutan izin usaha	4

Sampai dengan akhir 2006 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 168 Perusahaan Efek.

#### Pembukaan Cabang

Selama tahun 2006 terdapat 22 Perusahaan Efek yang membuka kantor di lokasi lain dan terdapat 10 Perusahaan Efek yang menutup kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir tahun 2006 terdapat 74 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 226 yang tersebar di seluruh Indonesia.

#### b. Wakil Perusahaan Efek.

Sepanjang tahun 2006, Bapepam telah mengeluarkan 182 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 50 izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Sampai dengan akhir 2006 Bapepam telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sebanyak 5.435 orang.

#### Pengembangan Wakil Perusahaan Efek

Dalam rangka penyempurnaan pemberian izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), khususnya WPPE dan WPEE, Bapepam-LK telah melakukan studi khusus dan berencana melakukan perbaharuan prosedur pemberian izin WPE. Prosedur yang akan disempurnakan mencakup sejak sebelum ujian bagi calon WPE, proses pengajuan izin ke Bapepam-LK dan sesudah WPE memiliki izin. Sebelum mengikuti ujian WPE, peserta hendaknya telah mengikuti pelatihan dibidang WPE khususnya mengenai pemahaman peraturan sehingga diharapkan saat pengajuan izin ke Bapepam-LK, perorangan yang telah lulus ujian WPE benar-benar telah menguasai bidangnya. Adapun dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap WPE, Bapepam-LK mewajibkan bagi setiap pemegang izin WPE untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan (*Continuing Education*).

### 3. **Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).**

#### a. Reksa Dana.

Jumlah Reksa Dana masih terus mengalami pertumbuhan di tahun 2006 ini, dari 327 Reksa Dana pada akhir Desember 2005 menjadi 399 Reksa Dana per Desember 2006 atau meningkat sebesar 22,02% di tahun 2006 ini.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp 29,17 triliun pada Desember tahun 2005 menjadi Rp 52,28 triliun pada Desember tahun ini (tanggal 27 Desember 2006) atau meningkat sebesar 79,23 % dari tahun sebelumnya.

#### b. Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pada tahun 2006 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha kepada 6 (enam) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (MI) sehingga total jumlah Manajer Investasi hingga akhir Desember 2006 adalah sebanyak 108 perusahaan. Selama tahun 2006 Bapepam-LK tidak memberikan izin baru kepada Penasihat Investasi sehingga jumlah Penasihat Investasi tetap sebanyak 9 (sembilan) pihak yang terdiri dari 5 (lima) izin orang perseorangan dan 4 (empat) izin Penasehat Investasi berbentuk Perseroan termasuk di dalamnya adalah 3 (tiga) perusahaan Penasehat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai Pemeringkat Efek

Dalam periode yang sama, Bapepam-LK juga telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) kepada 83 orang sehingga total jumlah WMI yang ada saat ini adalah sebanyak 1.618 orang. Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 11.037 pada tahun 2005 menjadi 14.022 sampai dengan 22 Desember 2006 atau mengalami kenaikan sebesar 27,05%.

Apabila dilihat dari jumlah dana kelolaan, kinerja Manajer Investasi hingga akhir tahun 2006 telah kembali mengalami peningkatan, di mana jumlah dana kelolaan Manajer Investasi yang semula sebesar Rp 48,07 triliun pada Desember 2005 menjadi Rp 71,15 triliun pada Oktober 2006 atau mengalami peningkatan sebesar 32,44% dibanding tahun sebelumnya.

#### **4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal**

Sepanjang tahun 2006 ini, Bapepam telah mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar untuk 250 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- Notaris : 130 (seratus tiga puluh);
- Konsultan Hukum : 11 (sebelas);
- Kantor Konsultan Hukum : 3 (tiga);
- Akuntan Publik (Partner) : 36 (tigapuluh enam); dan
- Penilai : 70 (tujuh puluh).

Sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2006 terdapat sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) Konsultan Hukum, 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Konsultan Hukum, 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) Notaris, 201 (dua ratus satu) Kantor Akuntan Publik, 465 (empat ratus enam puluh lima) STTD Akuntan Publik dimana 55 (lima puluh lima) diantaranya tidak aktif, dan 183 (seratus delapan puluh tiga) Penilai (113 berbentuk perusahaan dan 70 perseorangan) yang terdaftar di Bapepam-LK.

Lembaga Penunjang Pasar Modal:

- Bank Kustodian

Tahun 2006 Bapepam-LK telah memberikan 2 (dua) Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yaitu PT Bank Bukopin dan Bank DBS Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2006 jumlah Bank Umum yang memperoleh persetujuan sebagai Kustodian sebanyak 21 Bank.

- Biro Administrasi Efek

Tahun 2006 Bapepam-LK telah mencabut 1 izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek yaitu PT. Adsenas Perkasa.

Sampai dengan akhir tahun 2006 jumlah Biro Administrasi Efek sebanyak 10 Perusahaan.

### **III. PERUNDANG-UNDANGAN, PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN KEBERATAN ATAS SANKSI**

#### **1. Perundang-undangan**

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur wajar dan efisien, serta Lembaga Keuangan yang kredibel Bapepam-LK berupaya bersikap responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan pasar melalui penerbitan peraturan baru maupun penyempurnaan peraturan lama, sebagai berikut:

##### **Bidang Pasar Modal**

Selama tahun 2006 Bapepam-LK telah menerbitkan 9 (sembilan) peraturan baru dan menyempurnakan 2 (dua) peraturan lama dan 3 (tiga) Surat Edaran, sehingga secara keseluruhan hingga akhir tahun 2006 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terdiri dari 1 (satu) Undang-undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) peraturan Bapepam-LK, 1 (satu) penetapan Ketua, dan 18 (delapan belas) Surat Edaran. Adapun aktivitas penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal dimaksud sebagai berikut:

##### **a. Penyusunan Rancangan Undang-undang**

###### **1) RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUU Pasar Modal)**

Rancangan UU tentang Perubahan Undang-undang Pasar Modal telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor R-06/PUU/03 tanggal 26 Mei 2003 bersama-sama dengan 4 (empat) Rancangan Undang-undang sektor jasa keuangan lainnya seperti RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun, dan RUU Perbankan.

Sejak disampaikan kepada DPR, belum pernah dilakukan pembahasan mengenai RUUPM antara DPR dengan pemerintah. Namun demikian, DPR pernah membahas RUU dimaksud dengan pelaku pasar dimana posisi Pemerintah/Bapepam-LK hanya sebagai peninjau.

Kemudian karena terjadi pergantian keanggotaan di DPR, khususnya komisi IX (pasca pemilu 2004), maka pada tanggal 31 Januari 2005, DPR mengembalikan RUUPM kepada Pemerintah dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meneruskan RUU yang dikembalikan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Pemerintah, dalam hal ini Bapepam-LK berusaha menyempurnakan naskah RUUPM dengan mencoba mengakomodir perkembangan terakhir, baik perkembangan / kebutuhan pasar, kerja sama antar aparat penegak hukum, khususnya Penyidik serta trend regulasi internasional.

Setelah dilakukan penyempurnaan, pada tanggal 13 Januari 2006 naskah RUUPM bersama dengan RUU sektor jasa keuangan lainnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden. Sesuai prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan paket RUU tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses harmonisasi. Sejauh ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan dalam rangka harmonisasi terhadap naskah RUU dimaksud, namun demikian sampai saat ini rencana pembahasan dalam rangka harmonisasi naskah RUUPM belum diagendakan.

## 2) **RUU tentang Sekuritisasi**

Pada awalnya naskah RUU tentang Sekuritisasi telah disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan naskah RUU dimaksud belum disampaikan kepada Presiden. Namun demikian, dalam perkembangannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan meminta kesediaan Menteri Keuangan untuk menjadi Pemrakarsa Penyusunan RUU tentang Sekuritisasi dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 7 April 2006, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan menyampaikan konsep RUU Sekuritisasi dimaksud kepada Bapepam-LK untuk ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK. Selanjutnya, pada Bulan Juli 2006 Menteri Keuangan telah membentuk Tim Penyusunan RUU tentang Sekuritisasi.

Saat ini Tim dimaksud sedang melakukan kajian, dengan mempertimbangkan ketentuan sejenis yang saat ini sudah ada, yaitu paket Peraturan Bapepam-LK tentang Efek Beragun Aset (Asset-Backed Securities) dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Selain melakukan kajian dalam skala nasional, Tim juga melakukan kajian terhadap konsep-konsep sekuritisasi yang lazim dilakukan dalam skala internasional. Salah satu regulasi dan praktek yang secara cukup mendetail ditelaah oleh Tim adalah regulasi dan praktek sekuritisasi di Korea Selatan dan Thailand. Selanjutnya hasil kajian tersebut di atas akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RUU tentang Sekuritisasi.

### **b. Peraturan Bapepam-LK**

- 1) **Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana** Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam sebelumnya yang merupakan landasan hukum atas keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sebagai profesi di lingkungan Pasar Modal. Dalam penyempurnaan peraturan ini dimuat beberapa persyaratan untuk memperoleh izin sebagai WAPERD serta kewajiban WAPERD untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL).

- 2) **Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan landasan keberadaan, kegiatan, dan pembinaan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dengan mewajibkan Agen Penjual Efek Reksa Dana, kecuali Perusahaan Efek, untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam-LK sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Efek Reksa Dana.

Selain itu, dengan adanya peraturan ini diharapkan kegiatan yang berkaitan dengan Reksa Dana dapat berlangsung secara teratur, wajar dan efisien.

- 3) **Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 31 Agustus 2006

Peraturan ini pada dasarnya merupakan pedoman perilaku yang sepatutnya dilaksanakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan kegiatan memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana. Beberapa ketentuan penting dalam Peraturan ini antara lain:

- 1) Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan atas kontrak kerja sama yang dibuat dengan Manajer Investasi;
- 2) Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyediakan dan memberikan informasi yang memadai kepada calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum yang bersangkutan mengambil keputusan investasi; dan
- 3) Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang bertindak sebagai Bank Kustodian atas Reksa Dana yang dijualnya; dan

- 4) **Peraturan Bapepam-LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006

Peraturan ini disusun dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek melalui kewajiban Perusahaan Efek menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam-LK. Selain itu, dengan adanya kewajiban penyampaian laporan ini, Bapepam-LK dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Efek, baik mengenai kegiatan usaha maupun mengenai permodalan Perusahaan Efek.

Adapun Laporan Berkala dimaksud mencakup Laporan Keuangan Berkala yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.

- 5) **Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-07/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006.

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan salah satu pilar dalam rencana pengembangan pasar surat utang di Indonesia, yaitu pembentukan mekanisme pengungkapan harga (price discovery mechanism) melalui kewajiban dan integrasi pelaporan perdagangan (trade reporting) baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Kewajiban pelaporan transaksi obligasi ini juga ditujukan untuk mengumpulkan historical data atas harga dan transaksi obligasi yang nantinya dapat digunakan oleh Bond Pricing Agency (BPA) yang akan didirikan kemudian untuk menghitung referensi harga obligasi.

Adapun pokok-pokok ketentuan dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban setiap pihak yang melakukan Transaksi Obligasi baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek untuk melakukan pelaporan atas Transaksi Obligasi yang dilakukannya kepada Bapepam-LK melalui

Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditunjuk oleh Bapepam-LK, dengan cara antara lain:

- a) Pelaporan disampaikan secara elektronik kepada Penerima Pelaporan Transaksi Obligasi (PLTO);
  - b) Jangka waktu pelaporan adalah sesegera mungkin selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah Transaksi Obligasi terjadi jika transaksi dilakukan melalui Partisipan atau 1 (satu) jam setelah diterimanya pelaporan transaksi oleh Partisipan jika transaksi tidak dilakukan melalui Partisipan; dan
  - c) Informasi yang wajib dilaporkan, antara lain nama dan seri Obligasi, Pihak penjual dan pembeli, jenis rekening, harga transaksi, volume/nilai transaksi, waktu transaksi, jenis transaksi, tanggal penyelesaian transaksi, dan nama Kustodian.
- 2) Ketentuan bahwa penyampaian laporan Transaksi Obligasi tidak dikenakan biaya.
  - 3) Kewajiban Penerima Laporan Transaksi Obligasi untuk menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan (real time) tanpa memungut biaya dan tanpa menyebutkan nama pihak yang melakukan transaksi.
- 6) **Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi *Repurchase Agreement (Repo)* Dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)***, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-132/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006

Penyusunan Peraturan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan perlakuan akuntansi untuk transaksi Repo yang berbeda dengan ketentuan akuntansi yang berlaku pada umumnya, serta dalam rangka menunjang pengembangan transaksi Repo khususnya untuk Surat Utang Negara di Pasar Modal.

Jenis Repo yang diatur dalam peraturan ini adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (sell/buy back), di mana Efek yang menjadi objek transaksi Repo beralih secara hukum dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Adapun perlakuan akuntansi Repo dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Efek yang menjadi objek *Repo* tetap dicatat oleh Pihak yang melakukan *Repo*, dengan cara antara lain bahwa Pihak tersebut wajib mereklasifikasikan akun Efek ke akun Efek yang di-*Repo*-kan, melakukan *marked to market* terhadap Efek yang di-*Repo*-kan, dan mencatat Hutang *Repo* sebesar harga pembelian kembali.
- 2) Di sisi lain, Pihak yang melakukan Reverse *Repo* mencatat Piutang Reverse *Repo* sebesar harga penjualan kembali, dan mencatat selisih harga pembelian dan harga penjualan kembali sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan.
- 3) Mengingat dalam sell/buy back *Repo* Efek beralih secara hukum, maka Pihak yang melakukan Reverse *Repo* dapat melakukan Re-*Repo*. Perlakuan akuntansi atas Re-*Repo* ini adalah bahwa Pihak yang melakukan Re-*Repo* wajib mencatat Hutang Re-*Repo* sebesar harga

pembelian kembali dengan pihak ketiga dan mencatat selisih harga jual dan harga pembelian kembali sebagai beban bunga Re-Repo.

- 4) Pihak yang melakukan *Repo* maupun *Reverse Repo* wajib mencatat bunga Efek yang ditransaksikan selama jangka waktu penguasaan.
- 7) **Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006

Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh semakin derasnya tuntutan masyarakat, baik dari kalangan perusahaan maupun investor, agar di lingkungan pasar modal terdapat suatu dasar hukum untuk penerbitan Efek berdasarkan syariah Islam di Pasar Modal.

Pembahasan peraturan ini juga telah melibatkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pelaku pasar lainnya. Terhadap kedua peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat Nomor B-271/DSN-MUI/XI/2006 tanggal 24 November 2006 menyatakan bahwa secara umum peraturan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun lingkup pengaturan dari Peraturan ini meliputi tata cara Penawaran Umum dan pelaksanaan disclosure dalam penerbitan: (1) saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; (2) Efek syariah berupa Sukuk; (3) Efek syariah berupa Reksa Dana; dan (4) Efek syariah berupa Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

- 8) **Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006

Peraturan ini dikeluarkan secara bersamaan dalam satu paket dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yaitu dalam rangka pengembangan produk Pasar Modal yang berdasarkan syariah Islam.

Pada prinsipnya Peraturan ini memberikan pedoman tentang jenis akad yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Pada tahap awal, Bapepam-LK menetapkan 4 (empat) jenis akad yang lazim digunakan dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah, yaitu Ijarah, Kafalah, Mudharabah, dan Wakalah. Regulasi yang terkait dengan jenis akad dimaksud nantinya akan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

- 9) **Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: 133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif produk investasi Reksa Dana di Pasar Modal. Produk Reksa Dana ini diadopsi dari bentuk *Exchange Traded Fund (ETF)* yang dewasa ini mengalami pertumbuhan cukup pesat di berbagai negara sejak diperkenalkan pada tahun 1993, yaitu

suatu Reksa Dana yang portofolionya diambil dari Efek replika dari indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek (*index tracking fund*) dan Efek Reksa Dana dimaksud diperdagangkan di Bursa Efek.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Efeknya diperdagangkan di Bursa Efek dalam peraturan ini tidak hanya mencakup *ETF* dimaksud namun meliputi pula jenis Reksa Dana yang saat ini sudah dikembangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, yang portofolionya mencakup baik Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek maupun yang tidak.

Perbedaan Reksa Dana Berbentuk KIK Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek dengan Reksa Dana yang selama ini dikenal di Pasar Modal Indonesia antara lain dicatatkannya Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud Di Bursa Efek. Dalam hal pembentukan Reksa Dana KIK Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek melibatkan Sponsor, maka Sponsor wajib membuat kontrak dengan Manajer Investasi untuk menyerahkan Efek yang membentuk portofolio atau uang guna membeli Efek yang membentuk portofolio Reksa Dana dimaksud. Untuk menjamin kesinambungan Reksa Dana, biasanya para Sponsor juga melakukan komitmen untuk tidak melakukan redemption atas Efek atau uang yang diserahkannya sampai dengan periode waktu tertentu.

Berbeda pula dengan Reksa Dana pada umumnya, Manajer Investasi Reksa Dana ini wajib juga menunjuk Dealer Partisipan untuk bertindak sebagai market maker atas Unit Penyertaan Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.

- 10) **Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dan sekaligus menggantikan Peraturan Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Adapun Penerbitan Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya Bapepam-LK selaku regulator dalam melakukan pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas penerapan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban tata kelola yang baik oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada pemegang saham dan publik. Salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya jaminan bahwa seluruh informasi yang bersifat material terkait dengan perusahaan, termasuk keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola, harus disusun dan disajikan secara akurat serta diinformasikan serta dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham secara tepat waktu. Hal tersebut telah menjadi suatu prinsip yang secara umum diakui dan diterapkan banyak negara. Salah satu bentuk utama pemenuhan hal tersebut dilakukan melalui kewajiban penyusunan Laporan Tahunan oleh manajemen dan pengawas perusahaan.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan Laporan Tahunan yang disusun oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat semakin meningkat baik dari sisi kualitas informasi maupun ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan tersebut, dimana secara umum hal tersebut menjadi indikasi adanya peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu tercapainya keseimbangan antara yang disajikan, diberikan, dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen dan pengawas atas kinerja masing-masing di perusahaan

dengan kebutuhan hak pemodal atas informasi perusahaan melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Laporan Tahunan.

11) **Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang**, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik oleh Emiten yang mengerahkan dana masyarakat melalui penerbitan Efek bersifat utang, terutama dari sisi pemenuhan prinsip keterbukaan yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian masyarakat pemodal, khususnya pemodal Efek bersifat utang, senantiasa dapat memperoleh informasi akurat tentang kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban atas efek bersifat utang yang diterbitkannya serta risiko yang dihadapi oleh pemodal dimaksud.

Hal pokok yang diatur dalam Peraturan ini adalah berkaitan dengan kewajiban Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk melakukan keterbukaan secara berkala, setahun sekali sampai dengan kewajiban atas Efek tersebut lunas, melalui penyampaian hasil pemingkatan berkala atas Efek bersifat utang, baik kepada Bapepam-LK, Bursa Efek dimana Efek bersifat utang tersebut dicatatkan, Wali Amanat, serta mengumumkan kepada masyarakat.

**c. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK, yaitu:**

- 1) SE Nomor: SE-04/BL/2006 tentang Pencabutan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-03/PM/1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) Kepada Perusahaan Yang Go Public.

Surat Edaran ini dikeluarkan dalam rangka pemenuhan komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitas perpajakan dalam pengembangan pasar modal, khususnya pengembangan pasar primer (melalui penawaran umum/ go public) sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diluncurkan pada bulan Juli 2006. Dengan Pencabutan SE tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran umum/ go public.

- 2) SE Nomor: SE-05/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum.

Surat Edaran ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan atas Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, khususnya untuk meningkatkan kualitas penerapan Prinsip Keterbukaan yang berkaitan dengan biaya Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Edaran ini Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengungkapkan rincian biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dalam bab tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, baik pada Prospektus, Prospektus Ringkas maupun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Disamping itu, apabila terdapat perbedaan informasi yang diungkapkan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka

dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib memuat penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

- 3) Surat Edaran Nomor: SE-06/BL/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik Sektor Perbankan

Surat Edaran ini ditujukan untuk memberikan penegasan kepada Emiten atau Perusahaan Publik sektor perbankan bahwa terdapat beberapa kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan yang saling terkait yang harus dilaksanakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam beberapa aspek, pemenuhan kewajiban dimaksud wajib dilaksanakan secara selaras baik dari sisi Pasar Modal maupun Perbankan tanpa mengurangi esensi keterbukaan yang wajib disampaikan kepada publik.

#### **d. Persetujuan Bapepam atas Peraturan SROs.**

- 1) Persetujuan Draft Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (BES) Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset

Dalam rangka mendukung pencatatan Efek Beragun Aset di Bursa Efek Surabaya (BES), BES telah menyusun peraturan pencatatan Efek Beragun Aset. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan BES melalui surat Nomor S-877/BL/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.G tentang Pencatatan Efek Beragun Aset.

Pokok-pokok isi Peraturan BES tentang Pencatatan Efek Beragun Aset antara lain Persyaratan pencatatan, Prosedur pengajuan perjanjian pendahuluan pencatatan Efek, Prosedur pencatatan, Biaya pencatatan EBA terdiri dari Biaya Pencatatan Awal dan Biaya Pencatatan Tahunan, dan Kewajiban pelaporan.

- 2) Persetujuan Draft Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (BES) Nomor I.F.2 tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN)

Dalam rangka mendukung pencatatan Surat Utang Negara (SUN) di Bursa Efek Surabaya (BES), BES telah menyusun peraturan pencatatan Surat Utang Negara (SUN). Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan BES melalui surat Nomor S-878/BL/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal Persetujuan Draft Peraturan PT BES Nomor I.F.2 tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN).

Pokok-pokok isi Peraturan BES tentang Pencatatan Surat Utang Negara (SUN) antara lain Beberapa definisi terkait dengan Pencatatan Surat Utang Negara antara lain Reopening, dan Surat Utang Negara (SUN), Prosedur Pencatatan, Biaya Pencatatan hanya terdiri dari biaya pencatatan awal dan tagihan biaya pencatatan awal dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Keterbukaan Informasi, dan SUN akan dikeluarkan dari daftar pencatatan Bursa apabila telah jatuh tempo, dibeli kembali atau dalam hal telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 3) Persetujuan Draft Perubahan Peraturan dan Perjanjian PT BES, PT KPEI dan PT KSEI Dalam Rangka Transaksi Bursa Efek Bersifat Utang

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi melalui Bursa Efek, baik Obligasi Korporasi maupun Obligasi Negara khususnya Obligasi Ritel di Pasar

Sekunder, BES, KPEI dan KSEI telah mengajukan perubahan peraturan dan perjanjian dalam Rangka Transaksi Bursa Obligasi. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan dan perjanjian dimaksud melalui surat Nomor S-1527/BL/2006 tanggal 8 Agustus 2006 perihal Persetujuan Draft Perubahan Peraturan dan Perjanjian PT BES, PT KPEI dan PT KSEI Dalam Rangka Transaksi Bursa Efek Bersifat Utang.

Pokok-pokok isi perubahan Peraturan dan Perjanjian PT BES, PT KPEI dan PT KSEI antara lain mencakup perubahan istilah "Obligasi" menjadi "Efek Bersifat Utang", menambah beberapa definisi istilah baru yang digunakan terkait dengan penyelesaian transaksi SUN, seperti Bank Indonesia, BI- Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Central Registry, Penerbit SUN dan Sub-Registry, dan menambah beberapa ketentuan sehingga mengakomodasi penyelesaian transaksi SUN oleh KSEI.

4) Persetujuan Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor II-A tentang Perdagangan Efek terkait dengan Fraksi Harga

Dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan Efek di Bursa, BEJ telah mengajukan perubahan peraturan yang terkait dengan fraksi harga. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan dimaksud melalui surat Nomor S-3126/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek terkait dengan Fraksi Harga.

Pokok-pokok isi perubahan Peraturan mencakup:

1. Saham

Rentang harga dibawah 500 dengan fraksi harga Rp 5,- dan maksimum perubahan Rp 50,- diubah menjadi 2 rentang harga yaitu harga saham di bawah 200 dengan fraksi harga Rp 1,- dan maksimum perubahan Rp 10,-, dan rentang harga antara 200-500 dengan fraksi harga Rp 5 dan maksimum perubahan Rp 50,-.

2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Rentang harga dibawah 100 dengan fraksi harga Rp 1,- dan maksimum perubahan Rp 10,- diubah menjadi 2 rentang harga yaitu harga HMETD di bawah 200 dengan fraksi harga Rp 1,- dan maksimum perubahan Rp 10,-, dan rentang harga antara 200-500 dengan fraksi harga Rp 5 dan maksimum perubahan Rp 50,-.

3. Waran

Rentang harga dibawah 100 dengan fraksi harga Rp 1,- dan maksimum perubahan Rp 10,- diubah menjadi 2 rentang harga yaitu harga waran di bawah 200 dengan fraksi harga Rp 1,- dan maksimum perubahan Rp 10,-, dan rentang harga antara 200-500 dengan fraksi harga Rp 5 dan maksimum perubahan Rp 50,-.

5) Persetujuan Perubahan Peraturan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor III-E tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Efek

Perubahan Peraturan BEJ Nomor III.E tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan peraturan BEJ dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor III.A.11 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek, khususnya terkait dengan perpanjangan masa peralihan saham oleh Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa dari sebelumnya 90 (sembilan puluh) hari menjadi 12 (duabelas) bulan setelah Perusahaan Efek tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa.

Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan peraturan dimaksud melalui surat Nomor S-3127/BL/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Nomor III-E tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Efek.

Pokok-pokok isi Peraturan BEJ tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa Efek antara lain: merubah ketentuan tentang definisi saham Kategori B dan C, merubah ketentuan tentang jangka waktu pengalihan Saham Bursa dari Perusahaan Efek ke Perusahaan Efek lain atau mengajukan permintaan penjualan Saham Bursa dimaksud kepada Bursa, kewenangan Bursa untuk memutuskan cara penjualan saham yang diajukan oleh pemilik saham Kategori B dengan cara melelang atau langsung melakukan pembelian kembali (buy back) dengan harga nominal.

- 6) Persetujuan atas Konsep Peraturan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Terkait Dengan Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam rangka mendukung rencana BEJ memperdagangkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek, BEJ telah menyampaikan Permohonan Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Terkait Dengan Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap peraturan tersebut melalui surat Nomor S-3339/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Terkait Dengan Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pokok-pokok isi Peraturan BEJ tentang Pencatatan dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain: Persyaratan pencatatan, Prosedur Pencatatan, Biaya Pencatatan, Sanksi, Penghapusan Pencatatan (Delisting), Ketentuan wajib memiliki 1 (satu) Dealer Partisipan, dan penyampaian laporan secara mingguan oleh Anggota Bursa Efek yang melakukan fungsi sebagai Dealer Partisipan.

## **2. Kegiatan Litigasi**

Selama Tahun 2006 Bapepam-LK menangani perkara-perkara di Pengadilan, sebagai berikut:

- 1) Perkara No.091/G.TUN/2004/PTUN-JKT antara PT Clemont Securities Indonesia (Penggugat) melawan PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ/Tergugat I) dan Bapepam (Tergugat II). PT Clemont Securities Indonesia menggugat surat keputusan suspend yang dilakukan oleh PT BEJ dan surat Bapepam kepada PT. KPEI agar menghentikan pembayaran sementara atas transaksi saham BIMA (PT Primarindo

Asia Infrastruktur Tbk.). Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.

- 2) Perkara No.098/G.TUN/2004/PTUN-JKT antara Drs.Eddy Pianto Simon (Penggugat) melawan Bapepam (Tergugat). Dalam perkara ini Drs. Eddy Pianto Simon menggugat Bapepam ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas surat Bapepam yang memberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis kepada Sdr. Eddy Pianto. Pada saat ini perkara ini telah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.
- 3) Perkara No. 517/PDT.G/2003/PN.JKT PST, antara PT Mitra Investindo Multicorpora (Penggugat) melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cs (Tergugat) serta Bapepam (Tergugat III). Perkara ini mengenai gadai saham yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menjamin hutang perusahaan Grup Ongko dimana saham-saham yang digadaikan tersebut telah dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain. Perkara ini telah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.

Selain menangani perkara-perkara di atas, Bapepam-LK juga menghadiri undangan untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam beberapa proses penyidikan Kepolisian Republik Indonesia yang melibatkan para pelaku Pasar Modal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi Ahli di Kepolisian Kota Besar Manado dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan uang milik Pr. Meyke Sukoyo alias Cie Cu diduga dilakukan oleh PT Bank BNI 46 Manado.
- 2) Saksi Ahli di Kepolisian Resort Kota Surabaya Selatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang di duga dilakukan oleh Widjanarko Djunaidi, karyawan PT Henan Putihrai Sekuritas Cabang Surabaya.
- 3) Saksi Ahli di Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam proses penyidikan lebih lanjut perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di PT Eurocapital Peregrine Securities, Jakarta.
- 4) Saksi Ahli di Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam proses penyidikan sementara perihal dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas transaksi saham antara PT Mentari Securindo (FO) dan PT Suprasurya Danawan Securities (WN) atas saham SUGI (PT Sugi Samapersada Tbk.) dan ARTI (PT Arona Binasejati Tbk.)

### 3. Keberatan Atas Sanksi

Selama tahun 2006 Bapepam-LK menangani keberatan dari 1 (satu) Akuntan yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha selama 12 bulan, serta 6 (enam) Akuntan yang dikenakan sanksi denda. Terhadap permohonan ketujuh Akuntan tersebut, Bapepam-LK menyatakan bahwa permohonan keberatan dimaksud tidak dapat diterima. Adapun ketujuh Akuntan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Akuntan
1.	Drs. Togar Manik
2.	Drs. Afrizal SY
3.	Drs. Herman Juwono
4.	Drs. Dody Hapsoro
5.	Drs. Rishanwar
6.	Sucipto
7.	Dra. Meilina Pangaribuan

Selanjutnya selama tahun 2006 Bapepam-LK juga telah menangani dan memutuskan keberatan dari 6 (enam) Emiten yang dikenakan sanksi denda, yang kesemuanya dinyatakan tidak dapat diterima. Keenam Emiten tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Emiten
1.	PT. Trias Sentosa Tbk
2.	PT. Surya Dumai Industri Tbk.
3.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
4.	PT United Capital Indonesia Tbk
5.	PT Zebra Nusantara Tbk
6.	PT Singer Indonesia Tbk

#### IV. AKTIVITAS PENGAWASAN

##### 1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.

###### a. Restrukturisasi Aset Emiten

Berdasarkan monitoring Bapepam-LK, pada tahun 2006 terdapat beberapa Emiten yang melakukan restrukturisasi utang, antara lain adalah:

###### 1. PT Lippo Karawaci Tbk

Restrukturisasi Sejumlah Asset Perseroan

- Pengalihan Saham-saham PT Graha Indah Pratama, PT Sentra Dinamika Perkasa, PT Tata Prima dan PT Karya Sentra Sejahtera oleh PT Sentra Dwimandiri dan PT Prudential Dev kepada anak-anak perusahaan Perseroan yang didirikan di luar negeri dan pengubahan status PT Graha Indah Pratama, PT Sentra Dinamika Perkasa, PT Tata Prima Indah dan PT Karya Sentra Sejahtera menjadi perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Selanjutnya Perseroan menyewa dan mengelola dalam jangka panjang asset Perseroan yang telah dialihkan sebagaimana tersebut di atas.
- Mengalihkan Kepemilikan tidak langsung Perseroan atas saham-saham dalam Henley Investments Pte. Ltd; GOT Pte. Ltd; Lovage International Pte. Ltd; dan Primerich Investment Pte. Ltd, yang dimiliki oleh Brigewater International Ltd kepada Property Trust yang bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
- Sehubungan dengan Rencana Restrukturisasi Asset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan bertindak sebagai sponsor dalam kerangka penerbitan Unit Trust oleh Property Trust sebagaimana dimaksud di atas yang akan dilakukan Perseroan dengan cara mengambil bagian sekitar 30% dari Unit Trust yang akan ditawarkan oleh Property Trust.

b. Restrukturisasi Utang Emiten

1. PT Danayasa Arthatama Tbk

- Pengalihan sebanyak 471.945.365 lembar saham milik Perseroan, dalam PT Pacific Place Jakarta ("PPJ") kepada Delfina Group Holding Ltd ("Delfina");
- Penyertaan sebanyak 471.945.365 lembar saham dalam Delfina Group Holdings Ltd ("Delfina"); dan
- Pengambilalihan sebanyak 13.329.103 lembar saham PT Grahaputra Sentosa ("GPS") yang dimiliki oleh PT Asia Global Nusantara ("AGN").

2. PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk

Persetujuan pengeluaran saham baru tanpa HMETD dalam rangka restrukturisasi hutang. Dengan perincian yaitu saldo hutang bersih Perseroan sebesar Rp. 233.263.084.000 dikonversi dengan saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 466.526.168 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500 per lembar saham.

3. PT Wicaksana Overseas International Tbk

Persetujuan pengeluaran saham baru tanpa HMETD dalam rangka restrukturisasi utang. Dengan perincian yaitu saldo hutang Perseroan sebesar USD 64,571,547 dikonversi dengan saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 991.092.172 saham dengan nilai nominal Rp. 500 per lembar saham. Sedangkan hutang sebesar USD 54,075,304 diselesaikan dengan penyerahan kepemilikan Perseroan pada PT Wira Logitama Saksama sebanyak 266.860 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

4. PT Suryamas Dutamakmur Tbk

Persetujuan pengeluaran saham baru tanpa HMETD dalam rangka restrukturisasi hutang. Dengan perincian yaitu :

- Saldo hutang pokok berikut bunga sebesar Rp 645.211.511.339 dikonversi dengan saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 1.290.423.023 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham.
- Saldo hutang pokok berupa Surat Hutang Wajib Konversi (Mandatory Convertible Notes-MCN) sebesar Rp 516.485.000.000 dikonversi dengan saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 1.032.970.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham.

5. PT Ciputra Development Tbk

Proses restrukturisasi hutang dengan cara :

- Konversi Hutang menjadi Modal

Jumlah hutang yang dikonversi adalah USD 136.283.338,- (setara Rp1.226.073 juta) dengan mengeluarkan saham baru sebesar 2.307.276.912.

- Penyelesaian Hutang dengan Penyerahan Aktiva Perusahaan dan Penghapusan Hutang Bunga.

Jumlah hutang yang diselesaikan dengan penyerahan aktiva Perseroan adalah USD 45.000.000,- (setara Rp 418.050 juta), sedangkan hutang

bunga dihapuskan adalah USD 75.550.067,- (setara Rp 701.860 juta) dan nilai aktiva yang diserahkan adalah Rp 754.631 juta.

6. PT Modern Photo Tbk

Persetujuan pengeluaran saham baru tanpa HMETD dalam rangka restrukturisasi hutang. Dengan perincian yaitu saldo hutang Perseroan sebesar USD 20.724.889,- atau setara dengan Rp 186.524.001.000,- dikonversi dengan dengan saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 373.048.002 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500 per lembar saham.

7. PT Voksel Electric Tbk

Persetujuan restrukturisasi hutang, dengan perincian sbb:

- Kewajiban sejumlah USD 4,423,739.65 akan dijadwal kembali selama 12 bulan
- Kewajiban sejumlah Rp. 352.560.259.671 dikonversi menjadi Saham sebanyak 705.120.519 lembar (84,84% dari total saham Perseroan) dengan nilai konversi Rp. 500 per saham.

8. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk

Persetujuan pengeluaran saham baru tanpa HMETD dalam rangka restrukturisasi hutang, dengan perincian antara lain Hutang Perseroan kepada kreditur Konkuren sebesar US \$ 631 juta dikonversi menjadi saham sebanyak 43.144.238.747 lembar.

9. PT GT Kabel Tbk

Persetujuan restrukturisasi hutang, dengan perincian sbb:

- Pinjaman pokok sebesar USD 10,358,168 dengan kurs Rp. 9000 per USD 1 dikonversi menjadi sebanyak 932.235.107 lembar saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar saham.
- Pinjaman pokok dan bunga yang dikapitalisasi sebesar USD 1,400,000 akan dilunasi dari hasil penjualan mesin

b. Beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten/Perusahaan Publik selama tahun 2006, antara lain:

- 20 (dua puluh) perusahaan melakukan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 15 (lima belas) perusahaan melakukan Transaksi yang Mengandung Unsur Benturan Kepentingan;
- 5 (lima) perusahaan melakukan Transaksi Pembelian Kembali Sahamnya;
- 4 (lima) perusahaan melakukan Transaksi Pembelian Kembali Obligasinya;
- 1 (satu) perusahaan melakukan program *Employee Stock Option Plan* (ESOP);
- 1 (satu) perusahaan melakukan *go private*; dan
- 2 (dua) perusahaan melakukan Perubahan Nama.

## 2. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku Pasar Modal, khususnya lembaga Efek, dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal. Pemeriksaan rutin dimaksud bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal.

Sejak Januari – Desember 2006, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap Lembaga Efek antara lain:

- a. 25 Perusahaan Efek Anggota Bursa(PE-AB), yang terdiri dari 13 Kantor Pusat dan 12 Kantor Cabang;
- b. 3 PE Non Anggota Bursa;
- c. 1 (satu) Self Regulatory Organization (SRO), yaitu PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ).

Pada pemeriksaan rutin Perusahaan Efek, pemeriksaan dilakukan terhadap pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan dan lain-lain yang terkait dengan operasional (baik *front office* maupun *back office*), termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang merupakan bagian dari usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, bagi Perusahaan Efek yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya terbukti tidak sesuai (*comply*) dengan peraturan dibidang Pasar Modal dikenakan tindakan tertentu antara lain berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin/ persetujuan usaha.

Dari 25 PE-AB yang diperiksa tersebut, 1 PE tidak ditemukan adanya pelanggaran, 2 PE dikenakan pembekuan kegiatan usaha (*suspend*), 21 PE dikenakan teguran tertulis dan 1 PE dikenakan teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha (*suspend*). Pengenakan tindakan tertentu (antara lain berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha) kepada PE karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dari 3 PE-Non AB yang diperiksa tersebut, 2 PE dikenakan teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha (*suspend*) dan 1 PE dikenakan teguran tertulis.

Dari hasil pemeriksaan rutin terhadap BEJ yang dilakukan pada 1 Juni- 31 Agustus 2006, ada beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dari BEJ antara lain:

- a. Peningkatan efektifitas Pengawasan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan fungsi BEJ khususnya dalam hal menjaga integritas pasar modal dan pengawasan serta pembinaan terhadap AB.
- b. Peningkatan teknologi yang digunakan untuk sistem perdagangan termasuk *Governance* Teknologi Informasi.
- c. Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk pengawasan analisa dan pemeriksaan transaksi yang tidak wajar, pengadaan barang/jasa, dan kebijakan penolakan rencana *corporate action* oleh Emiten.
- d. Pemberian bantuan/insentif kepada AB agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas, serta
- e. Prosedur penyusunan dan pelaksanaan RKAT harus mempertimbangkan aspek tata-tertib sesuai ketentuan yang berlaku (menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam RKAT dan kegiatan yang pelaksanaannya mendahului keputusan RUPS), aspek efisiensi serta aspek pengembangan pasar modal.

### **3. Pengawasan Perdagangan**

- a. Pengawasan Perdagangan Saham

Sejak Januari hingga Desember 2006, Bapepam-LK telah memproses 8 (delapan) kasus yang diduga merupakan perdagangan saham yang tidak wajar yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Dari ke 8 kasus tersebut, telah diselesaikan 5 kasus dengan

rincian 1 kasus merupakan persekongkolan, 3 kasus perdagangan transaksi semu, dan 1 kasus tidak terbukti adanya pelanggaran. Guna pembuktian lebih lanjut 4 kasus tersebut telah dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan.

b. Pengawasan Perdagangan Obligasi

Sejak berlakunya Peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi tanggal 1 September 2006 telah terjadi peningkatan jumlah transaksi obligasi (SUN dan Korporasi) yang dilaporkan.

- Perkembangan Jumlah Partisipan

Bulan (2006)	Partisipan			
	Bank	Bank Kustodian	Perusahaan Efek	Total
Januari-Agustus	17	-	8	25
September	27	14	45	86
Oktober	31	14	54	99
November	32	14	55	101

Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan jumlah partisipan yang melapor yaitu sebesar **86** partisipan selama bulan September 2006 dan **99** partisipan selama bulan Oktober 2006 bila dibandingkan dengan rata-rata per bulan selama periode Januari s.d Agustus 2006 yaitu sebesar **25** partisipan.

- Perkembangan Investor

Dari sistem pelaporan yang ada diketahui bahwa investor SUN terbesar masih didominasi oleh Bank yang bertransaksi untuk kepentingan sendiri, meliputi ± 76 % dari total volume perdagangan yang terjadi sejak September 2006.

- Perkembangan Total Volume rata-rata per bulan :

Total volume rata-rata perbulan SUN untuk periode September s.d Oktober 2006 yaitu sebesar Rp. **65.909.664.250.000** yang berarti mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar **833,80%** bila dibandingkan dengan total volume rata-rata perbulan untuk periode Januari s.d Agustus 2006 yaitu hanya sebesar Rp. **7.058.275.625.000**. Demikian pula dengan volume rata-rata perbulan untuk Obligasi Korporasi periode September s.d Oktober 2006 yaitu sebesar Rp. **5.960.717.546.139** juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar **424,95%** bila dibandingkan dengan total volume rata-rata perbulan untuk periode Januari s.d Agustus 2006 yaitu sebesar Rp. **1.135.490.381.000**.

- Perkembangan ORI

Sejak di terbitkannya ORI001 oleh pemerintah Republik Indonesia dan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, sampai dengan akhir tahun 2006 volume transaksi pembelian ORI001 masih didominasi oleh institusi yaitu sebesar 51,14% sedangkan retail hanya sebesar 48,86%.

c. Pengawasan Derivatif

- Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)

Dalam rangka pengembangan perdagangan Derivatif di Bursa, sejak tanggal 30 Oktober 2006, BES telah melakukan penambahan tipe KBIE sebagai instrumen perdagangan berupa KBIE LQ45 Periodik yang mempunyai jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan KBIE LQ45 Bulanan

Dengan adanya penambahan tipe KBIE tersebut, maka tipe KBIE yang dapat diperdagangkan para pelaku melalui SSX-FATS terdiri dari:

1. KBIE LQ45 Bulanan;
2. KBIE LQ45 Periodik, yang terdiri dari : Kontrak Periodik 2 (dua) mingguan, Kontrak Periodik Mingguan (5 Hari Bursa), Kontrak Periodik Harian (2 Hari Bursa);
3. KBIE Dow Jones Industrial Average (DJIA)
4. KBIE Japan Titans

Perdagangan KBIE LQ45 Periodik dimulai pada tanggal 21 November 2006, dengan Anggota Bursa (AB) yang aktif sebanyak 9 AB . Sebelum ada KBIE LQ45 Periodik perdagangan KBIE LQ45 hanya diikuti oleh 4 AB yang aktif bertransaksi. Adapun AB yang aktif dalam memperdagangkan KBIE 45 Periodik saat ini adalah sebagai berikut: PT Philip Securities Indonesia, PT Sarijaya Permana Sekuritas, PT Pasific Duaribu Investindo, PT Binaartha Parama, PT Anugrah Securindo Indah, PT Valbury Asia Securities, PT Danpac Sekuritas, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, dan PT Sinarmas Sekuritas.

Sejak diluncurkannya KBIE LQ45 Periodik pada tanggal 21 November 2006, volume perdagangan KBIE LQ45 Periodik menjadi 265 kontrak selama 12 Hari Bursa, dengan rata-rata volume kontrak sebanyak 22 kontrak/hari dan frekuensi perdagangan KBIE LQ45 Periodik menjadi 166 kali selama 12 hari Bursa terakhir dengan rata-rata frekuensi sebanyak 14 kali/hari.

- Kontrak Dow Jones Futures

Mulai tanggal 1 Desember 2006 untuk sementara Kontrak Dow Futures tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya terkait adanya proses pembaharuan perjanjian dengan pihak pemilik indeks.

d. Pengawasan Sistem Pelaporan Transaksi Obligasi

Dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap *software* dan *hardware* pelaporan transaksi obligasi yang digunakan oleh BES, Bapepam-LK telah mengirim kuisisioner yang berkaitan dengan sistem yang digunakan PLTO dalam penerimaan proses pelaporan. Kuisisioner ini bertujuan untuk melihat dan menilai antara lain jaringan komunikasi yang digunakan, tingkat keamanan data, kecepatan pemrosesan data, sistem administrasi yang berkaitan dengan pemeliharaan dan up date data, dan helpdesk yang disediakan serta tersedianya *Disaster Recovery Center* (DRC) yang memadai. Penilaian ini akan dilakukan secara berkala guna meningkatkan pelayanan dan keakuratan data yang dilaporkan.

Selain itu, Bapepam-LK juga minta BES untuk memperbaiki tampilan data pelaporan obligasi agar makin informatif dan memperbaiki proses sistem pelaporan agar para partisipan makin mudah dalam hal menginput data dan respon tampilannya.

#### 4. Pengawasan terhadap Reksa Dana

Pada tahun 2006 Bapepam LK telah memberikan pernyataan efektif kepada 93 Reksa Dana, yang meliputi:

a. Reksa Dana Konvensional sebanyak 31 Reksa Dana

NO.	REKSA DANA
1.	Save-2-Prosper
2.	Keraton
3.	Maestro Gold d/h Master Citra
4.	NISP Dana Handal
5.	Pratama Kombinasi
6.	Republic Balance
7.	Scrroder Dana Terpadu II
8.	Mega Dana Syariah
9.	Mega Dana Campuran
10.	Kausar Balanced Growth Syariah
11.	Gajah Mada Seri Dua
12.	TRIM Kombinasi 2
13.	Guru
14.	Euro Peregrine Syariah Balanced Plus
15.	GMT Dana Fleksi
16.	Gani Fleksi Fund
17.	Dana Fleksi Dua
18.	Nikko Kas Manajemen
19.	Platinum Kas
20.	Danamas Rupiah Plus
21.	Mega Dana Kas
22.	Danareksa Gebyar Dana Likuid
23.	Dana Lancar Dua
24.	BNI Dana Berbunga Tiga
25.	Dana Ekuitas Prima
26.	Mahanusa Dana Ekuitas
27.	Pratama Saham
28.	Si Dana Optimal
29.	Paramitra Premium
30.	Europeregrine Equity
31.	Si Dana Obligasi Maxima

b. Reksa Dana Terproteksi sebanyak 61 Reksa Dana

NO.	REKSA DANA
1.	Reksa Panin Terproteksi Pasti I
2.	ABN AMRO Indonesia Bond Opportunity Fund I
3.	ABN AMRO Indonesia Bond Opportunity Fund II
4.	Terproteksi Dana Hasil Berjangka Seri - 6
5.	Terproteksi Premium Monthly Plan
6.	Danareksa Proteksi Prima
7.	Fortis Protekplus 1
8.	Terproteksi Fortis Kapital III

9.	Terproteksi Fortis Kapital IV
10.	Fortis Protekplus II
11.	Terproteksi Fortis Kapital II
12.	Fortis Protekplus III
13.	Fortis Protekplus IV
14.	Berlian Dana Terproteksi
15.	Berlian Dana Terproteksi II
16.	Mandiri Government Protected Fund-2007
17.	Mandiri Government Protected Fund Seri II
18.	Mandiri Government Protected Fund Seri III
19.	Mandiri Government Protected Fund Seri IV
20.	Mandiri Government Protected Fund Seri V
21.	Manulife Dana Tetap Pasti Seri I
22.	Manulife Dana Tetap Pasti Seri 2
23.	Terproteksi Schroder Fixed Maturity Plan III
24.	Terproteksi Schroder Fixed Maturity Plan IV
25.	Terproteksi Schroder Fixed Maturity Plan V
26.	Star Capital Protected Fund I
27.	Danareksa Proteksi Dinamis
28.	Nikko Maturing Bond Fund I
29.	Capital Proteksi-I
30.	Schroder Fixed Maturity Plan VI
31.	Mandiri Government Protected Fund seri VI
32.	Terproteksi Ultima
33.	Fortis Protekplus V
34.	NAM Dana Mantap
35.	Fortis Global Croci Basket
36.	PNM Terproteksi Seri A
37.	Danareksa Proteksi Dinamis Plus
38.	Premium Protected Fund
39.	Fortis Kapital V
40.	Terproteksi Maksima
41.	Terproteksi Prima
42.	NISP Proteksi
43.	Mandiri Government Protected Fund Seri VII
44.	TRIM Lestari
45.	Optima Terproteksi I
46.	Terproteksi Schroder CPF-IDR Barrier Range
47.	Maestro Proteksi
48.	AAA Principal Protected 1
49.	Trim Lestari 2
50.	Capital Proteksi II
51.	Capital Proteksi Dinamis
52.	Optima Protected Fund
53.	Reksa Panin Terproteksi Pasti II
54.	Mega Dana Terproteksi I
55.	Danamas Terproteksi I
56.	Mahanusa Dragon Protect
57.	Danareksa Proteksi Dinamis Optima
58.	PNM Terproteksi Seri B

59.	Optima Terproteksi II
60.	Optima Terproteksi III
61.	Mandiri Protected Regular Income Fund

c. Reksa Dana Indeks sebanyak 1 Reksa Dana

NO.	REKSA DANA
1.	Danareksa Indeks Syariah

Selama tahun 2006 ini, Bapepam LK juga telah memberikan persetujuan untuk pembubaran Reksa Dana sejumlah 15 Reksa Dana, yang meliputi :

NO.	REKSA DANA
1.	Persada Investasi Nusantara
2.	NatPac Dana Tetap
3.	Mandiri Investa Dollar Amerika Serikat
4.	Vast-Growth
5.	Commonwealth Dana Premium
6.	Olah Raga
7.	Investa Emas
8.	Terproteksi Dana Hasil Berjangka Seri 5
9.	ABN AMRO Dana Pendapatan Tetap
10.	Investa Priva
11.	Dollar Plus
12.	Reksa Dana Dana Berganda
13.	PNM PUAS Terproteksi
14.	Dana Investa Pasar Uang
15.	Schroeder Fixed maturity Plan

Selain itu terdapat 6 Reksa Dana yang telah batal demi hukum karena Penawaran Umum tidak memenuhi syarat minimum, yaitu :

NO.	REKSA DANA
1.	ABN AMRO Indonesia Proteksi Asia Surplus
2.	Solusi Dana SUN Terproteksi
3.	Mandiri Asian Equity Index Linked Protected Fund
4.	Mandiri G7 Linked Protected Fund
5.	Manulife Dana Tetap Pasti Seri I
6.	Manulife Dana Tetap Pasti Seri II

Dengan demikian, jumlah total Reksa Dana yang ada hingga tahun 2006 adalah sebanyak 399 Reksa Dana.

Selama tahun 2006 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 38 Reksa Dana. Dari 38 Reksa Dana yang diperiksa, sebanyak 8 Reksa Dana dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, 17 Reksa Dana diberikan surat teguran, dan sisanya sedang dalam proses pemeriksaan kepatuhan.

Di samping itu, Bapepam dan LK juga telah mewajibkan kepada PT. Eficorp Sekuritas untuk segera menyelesaikan permasalahan Reksa Dana DUIT dalam jangka waktu tertentu dan apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka Bapepam dan LK akan mengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.**

Pada tahun 2006 Bapepam-LK telah memberikan izin usaha kepada 6 (enam) Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi (MI), yaitu:

- a. PT. AIM Trust
- b. PT. Henan Putihrai Asset Management
- c. PT. Jakarta Investment
- d. PT. Platinum Investama
- e. PT. Synergy Asset Management
- f. PT. Syailendra Capital

Sehingga total jumlah Manajer Investasi hingga akhir Desember 2006 adalah sebanyak 108 perusahaan.

Selama tahun 2006 Bapepam-LK tidak memberikan izin baru sehingga jumlah Penasihat Investasi tetap sebanyak 9 (sembilan) pihak yang terdiri dari 5 (lima) izin orang perseorangan dan 4 (empat) izin Penasehat Investasi berbentuk Perseroan. Dari keempat Penasehat Investasi berbentuk Perseroan tersebut termasuk 3 (tiga) perusahaan sebagai Penasehat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai Pemeringkat Efek.

Dalam tahun 2006 Bapepam-LK telah mencabut 3 (tiga) izin perusahaan Manajer Investasi.

Pada bulan Agustus 2006 Bapepam-LK telah mengeluarkan Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), namun hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan pendaftaran sebagai APERD kepada Bapepam-LK.

Selama tahun 2006 Bapepam-LK pemeriksaan kepatuhan terhadap 14 Manajer Investasi. Dari 14 Manajer Investasi yang diperiksa, Bapepam-LK telah memberikan surat teguran kepada 7 Manajer Investasi, sedangkan sisanya sedang dalam proses pemeriksaan kepatuhan.

Bapepam-LK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 1 (satu) Penasihat Investasi berbentuk Perseroan dan telah dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan serta kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda.

## **V. PENEGAKAN HUKUM**

### **1. Pemeriksaan dan Penyidikan**

Kasus-kasus di bidang Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain pelanggaran Transaksi Benturan Kepentingan, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan efek antara lain dugaan manipulasi pasar, dan atau perdagangan semu. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain pelanggaran dalam perdagangan reksa dana.

Selama tahun 2006, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebanyak 16 (Enam belas) kasus. Dari 16 (Enam belas) kasus tersebut, sebanyak 10 (Sepuluh) kasus masih dalam proses pemeriksaan dan sebanyak 6 (Enam) kasus telah selesai diperiksa. Dari 6 (Enam) kasus telah selesai diperiksa, 2 (dua) kasus diantaranya telah dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 1 (satu) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, 2 (dua) kasus dalam proses pengenaan sanksi dan 1 (satu) kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Sementara itu, Bapepam-LK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas 10 (sepuluh) Kasus pelanggaran yang Surat Perintah Pemeriksaannya diterbitkan sebelum tahun 2006. Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut, sebanyak 5 (lima) kasus diantaranya telah dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 3 (tiga) kasus ditutup, dan 2 (dua) kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Pada tahun 2006 Bapepam-LK telah melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebanyak 4 (kasus). Diantara Kasus-kasus tersebut, 2 (dua) kasus merupakan peningkatan dari proses pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh Bapepam-LK yaitu kasus PT BNI Securities dan kasus Perdagangan saham PT Sugi Samapersada Tbk (SUGI) dan Saham PT Arona Binasejati Tbk (ARTI). Sedangkan 2 (dua) kasus lainnya merupakan penyidikan langsung yaitu kasus PT. Bank BNI Tbk. dan kasus auditor PT. Great River International Tbk. (GRIV) untuk LK 2003.

Pada tahun 2006 ini Bapepam-LK telah berhasil menyelesaikan penyidikan atas kasus yang menyangkut tindak pidana pasal 107 jo pasal 104 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu terkait dengan dugaan manipulasi laporan keuangan PT United Capital Indonesia Tbk. Hasil Penyidikan tersebut telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah ditindaklanjuti dengan Penyerahan tersangka dan barang bukti.

Akhir tahun ini Bapepam-LK juga telah melimpahkan berkas perkara atas 2 (dua) kasus ke pihak Kejaksaan Tinggi melalui Korwas PPNS yaitu:

1. Kasus dugaan atas kegiatan Manajer Investasi tanpa izin yang dilakukan oleh PT Jasabanda yang melanggar Pasal 103 jo Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan tersangka RM, AH dan BLD dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
2. Kasus overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. per 31 Desember 2003, serta Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang diduga melanggar Pasal 107 jo. Pasal 104 jo. Pasal 93 Undang-undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 55 dan 56 KUHP dengan tersangka ST dan kawan-

kawan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

Diantara kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Bapepam-LK, terdapat beberapa kasus yang cukup memperoleh perhatian publik. Pertama adalah *redemption* reksa dana secara besar-besaran yang mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih reksa dana yang dikelola oleh PT BNI Securities secara signifikan. Atas kasus tersebut, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan dan menemukan indikasi terjadi dugaan tindak pidana dalam proses penjualan dan *redemption* reksa dana. Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam-LK telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 104 jo. Pasal 90 dan Pasal 107 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait dengan pengelolaan reksadana oleh PT BNI Securities dan penjualan produk reksadana oleh PT Bank BNI Tbk. Dalam rangka penyidikan terhadap kasus penjualan produk reksadana oleh PT Bank BNI Tbk., Bapepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, sedangkan proses penyidikan terhadap kasus PT BNI Securities saat ini telah sampai pada proses penyitaan barang bukti.

Kasus kedua yang juga cukup memperoleh perhatian publik adalah kasus transaksi saham PT Sugi Samapersada Tbk (SUGI) dan atau PT Arona Binasejati Tbk (ARTI) pada periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yang diduga melanggar Pasal 104 jo. Pasal 90 dan atau Pasal 91 dan atau Pasal 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan tersangka AS selaku mantan Direktur PT SDS dan pihak-pihak terkait dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kasus ini sedang dalam proses penyidikan.

## 2. Pengenaan Sanksi

Selama tahun 2006 ini Bapepam-LK telah menetapkan sanksi administratif kepada Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagai berikut:

a. Sanksi Denda, dijatuhkan kepada:

- 139 Emiten dengan total denda sebesar Rp. 6.644.000.000.
- 37 Manajer Investasi dengan total denda sebesar Rp.521.400.000
- 1 Penasihat Investasi Perorangan dengan total denda sebesar Rp 4.800.000.
- 1 Direksi/Komisaris dengan total denda sebesar Rp. 500.000.000.
- 1 Pemegang saham dengan total denda sebesar Rp. 6.100.000.
- 124 Akuntan Publik dengan total denda sebesar Rp 494.200.000.
- 1 Badan Administrasi Efek dengan total denda sebesar Rp. 9.600.000.

b. Sanksi Peringatan Tertulis, dijatuhkan kepada :

- 4 Bank Kustodian;
- 3 Wakil Manajer Investasi;
- 33 Akuntan Publik;

c. Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Orang-perseorangan, dijatuhkan kepada :

- 2 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi;
- 1 Wakil Perantara Pedagang Efek

d. Sanksi Pembekuan STTD, dijatuhkan kepada:

- 20 Akuntan Publik diberikan sanksi berupa Pembekuan STTD

## VI. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

### 1. Penggabungan Bapepam – Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan telah bergabung menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Bapepam-LK terdiri atas 12 (dua belas) eselon II, yaitu:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- c. Biro Riset dan Teknologi Informasi;
- d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Biro Pengelolaan Investasi;
- f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
- g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;
- i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan;
- j. Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan;
- k. Biro Perasuransian;
- l. Biro Dana Pensiun.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa khusus Bapepam-LK terdiri dari paling banyak 12 (dua belas) Biro masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian, maka Bapepam-LK merencanakan menambah satu unit eselon II sebagai *quality assurance* atas proses pengambilan keputusan di Bapepam-LK.

Selanjutnya, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan RI, dimana dalam PMK tersebut dinyatakan bahwa Bapepam-LK selain memiliki unit eselon II yang telah ada sebelumnya juga memiliki unit eselon II dengan nomenklatur Biro Kepatuhan Internal.

## **2. Buletin Akuntansi Staf (BAS)**

BAS merupakan interpretasi dan praktek terhadap suatu ketentuan dibidang akuntansi dan auditing yang dilaksanakan oleh staf di biro teknis dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melakukan tugasnya. Pada tahun 2006 Bapepam-LK telah menerbitkan 2 BAS. Pertama BAS nomor 3 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dimana dalam BAS ini disajikan beberapa alternatif penyampaian laporan keuangan tengah tahunan oleh Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran (PP) dalam rangka *Initial Public Offering (IPO) dan Right Issue*. Selanjutnya BAS Nomor 4 tentang Penyajian Keuntungan sehubungan dengan Restrukturisasi Hutang Bermasalah. Penerbitan BAS nomor 4 ini terutama ditujukan untuk menyamakan interpretasi diantara para staf terhadap laporan keuangan emiten yang menyajikan keuntungan yang berasal dari restrukturisasi hutang bermasalah.

## **3. Obligasi Daerah**

Dalam rangka mengantisipasi penerbitan Obligasi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, Bapepam-LK tengah menyiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah. Adapun draft peraturan yang sudah disusun adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
2. Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
3. Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
4. Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah;
5. Pedoman Penyusunan Pernyataan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Akuntansi;
6. Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

## **4. Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam-LK**

Studi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian sebagai upaya menyelaraskan peraturan Bapepam dengan prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation Development (OECD) yang merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam perkembangan good governance dan melakukan pengkajian terhadap implementasi peraturan tersebut.

Semakin baik tingkat keselarasan antara peraturan di industri pasar modal dengan ketentuan Good Governance yang dikeluarkan oleh OECD, maka diharapkan dapat tercipta tata kelola yang baik di industri pasar modal Indonesia. Hasil studi juga memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan Bapepam-LK dalam mengembangkan penerapan tata kelola yang baik di industri pasar modal.

## **5. Studi Penerapan Pengendalian Interen Pada Emiten dan Perusahaan Publik**

Studi mengenai penerapan pengendalian interen pada Emiten dan Perusahaan Publik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengendalian intern oleh emiten

dan perusahaan publik telah dilaksanakan. Disamping itu studi dilakukan untuk mengetahui peraturan yang mengatur praktik pengendalian interen yang berlaku untuk perusahaan yang tercatat pada bursa efek di negara lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Bapepam-LK dalam membuat pedoman atau revisi peraturan Bapepam yang berkaitan dengan sistem pengendalian interen pada emiten dan perusahaan publik.

#### **6. Studi tentang Analisa Efektifitas Penyebaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi Pasar Modal**

Studi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai upaya sosialisasi pasar modal Indonesia serta mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari program sosialisasi tersebut dengan menggunakan beberapa parameter keberhasilan atau kinerja. Diharapkan hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengambil kebijakan dalam rangka menentukan program penyuluhan atau penyebaran informasi atau sosialisasi Pasar Modal selanjutnya. Adapun sasaran dari program sosialisasi Pasar Modal adalah memasyarakatkan Pasar Modal sehingga dapat menjadi sarana alternatif investasi yang kompetitif bagi masyarakat dan sarana alternatif pembiayaan bagi perusahaan untuk selanjutnya dapat lebih mendukung meningkatkan perekonomian nasional.

### **VII. PASAR MODAL SYARIAH**

Pengembangan Pasar Modal Syariah telah menjadi salah satu program pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia hingga tahun 2009. Beberapa hal prioritas yang dapat mendukung program pengembangan tersebut telah dicapai pada tahun 2006 ini. Hal tersebut adalah, Pelantikan pejabat Eselon III yang membawahi Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah, Penerbitan Paket Peraturan Pasar Modal Syariah dan Penyusunan Standar Akuntansi oleh IAI.

Selain itu sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang telah ditetapkan, Pada 23 Nopember 2006, Bapepam-LK melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Proses penyusunan peraturan ini juga melibatkan pihak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pelaku pasar lainnya. Partisipasi aktif dari DSN-MUI menghasilkan peraturan yang telah selaras dengan prinsip syariah. Terhadap peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat No.B-271/DSN-MUI/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006, juga menyatakan bahwa secara umum peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Disamping itu, Bapepam-LK berupaya turut aktif terlibat dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikordinasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Peran aktif Bapepam tersebut ditunjukkan oleh keikutsertaan salah satu pejabat yang mewakili Bapepam dalam keanggotaan Komite Akuntansi Syariah yang dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Standar Akuntansi Syariah tersebut saat ini telah dalam proses *public hearing* dan diharapkan akhir tahun 2006 ini dapat diterbitkan.

## **Perkembangan produk syariah di Pasar Modal**

Perkembangan produk Pasar Modal berbasis syariah hingga akhir Nopember 2006 tetap menunjukkan perkembangan. Kinerja saham-saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index menunjukkan trend yang naik, hal ini dapat dilihat dari pergerakan indeks yang naik sebesar 55,54% yaitu dari 199,75 pada akhir tahun 2005 menjadi 310,67 pada tanggal 15 Desember 2006. Kinerja JII ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan Indeks LQ45 yang naik 53,52 % dari 254,35 pada akhir tahun 2005 menjadi 390,48 pada tanggal 15 Desember 2006 dan IHSG yang naik 54,15 % dari 1162,64 pada akhir tahun 2005 menjadi 1792,16 pada tanggal 22 Desember 2006. Sejak awal tahun hingga akhir tahun 2006 terdapat 1 (satu) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam untuk menawarkan obligasi syariah ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp200 miliar. Hal ini berarti, obligasi syariah telah tumbuh sebesar 6% dan nilai emisi tumbuh 10% dihitung sejak akhir tahun 2005. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2006 total emiten telah mendapat efektif dari Bapepam untuk dapat menerbitkan obligasi syariah mencapai 17 emiten (10,49% dari total Emiten) dengan total nilai emisi. Rp2,209 triliun.(2,23 % dari total nilai emisi obligasi).

Selama tahun 2006 terdapat 3 (tiga) Reksa Dana Syariah yang mendapatkan Pernyataan Efektif. Hal ini berarti Reksa Dana syariah telah tumbuh sebesar 17.6% dan Nilai aktiva bersih tumbuh 18,7% dihitung sejak akhir tahun 2005. Secara kumulatif hingga akhir tahun 2006 terdapat 20 Reksa Dana Syariah (5% dari total Reksa Dana), dengan Nilai Aktiva Bersih per 22 Desember 2006 sebesar Rp 663,7miliar (1,3% dari total NAB Reksa Dana).

## **VIII. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYELARASAN REGULASI DENGAN STANDAR INTERNASIONAL / INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA**

### **1. *Report on Observance on Standard and Code (ROSC) on Accounting and Auditing***

*ROSC on Accounting and Auditing* merupakan *assessment* atas praktik akuntansi dan auditing di Indonesia. *Assesment* dilakukan dengan melakukan perbandingan antara standar akuntansi dan auditing yang berlaku di Indonesia dengan *International financial reporting Standard (IFRS)/ International Accounting Standard (IAS) dan International Standard Auditing (ISA)* serta menilai praktik penerapan standar tersebut. *ROSC on Accounting and Auditing* merupakan *assessment* yang dilakukan sebagai hasil kerja sama antara *International Monetary Fund* dan *World Bank*, dan dalam *assessment* tersebut Bapepam-LK bertindak sebagai *counterpart*. *Assesment* atas praktik akuntansi dan auditing di Indonesia tersebut telah dipublikasikan dan dapat diakses pada website *World Bank* dan dapat dilihat juga di website Bapepam-LK. ([http://www.worldbank.org/ifa/rosc\\_aa\\_idn.pdf](http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_idn.pdf)).

### **2. *Persetujuan Bapepam-LK atas Perjanjian SRO dengan Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Sekunder***

- a. Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi Negara Ritel (ORI) di Bursa Efek Surabaya (BES), Bank Indonesia (BI) menunjuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai pihak yang melakukan kliring Transaksi Bursa. Untuk melaksanakan penunjukan tersebut dibuat perjanjian antara BI dan KPEI, yaitu Perjanjian Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel di Pasar Sekunder. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perjanjian tersebut melalui surat Nomor S-1107/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Penyelenggaraan Kliring Transaksi Bursa Obligasi Negara Ritel antara Bank Indonesia (BI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian tersebut antara lain; objek dan ruang lingkup perjanjian yaitu Kliring Transaksi Bursa Obligasi Ritel; hak BI dan KPEI, kewajiban KPEI, Pelaksanaan penyelenggaraan kliring, penyelesaian hasil kliring Transaksi Bursa, jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.

- b. Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi Negara Ritel (ORI) di Bursa Efek Surabaya (BES), Bank Indonesia (BI) menunjuk PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia (KSEI) sebagai *Sub Registry*. Untuk melaksanakan penunjukan tersebut dibuat perjanjian antara BI dan KSEI, yaitu Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia- *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan perjanjian penggunaan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perjanjian BI-SSSS melalui surat Nomor S-1108/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Persetujuan atas Rancangan Perjanjian Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan persetujuan terhadap Perjanjian BI-RTGS melalui surat Nomor S-1430/BL/2006 tanggal 3 Agustus 2006 perihal Persetujuan Draft Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian BI-SSSS tersebut antara lain: objek perjanjian yaitu penatausahaan surat berharga (SBI dan SUN) yang terdiri dari pencatatan kepemilikan, setelmen dan pembayaran pokok dan bunga, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, biaya penggunaan BI-SSSS, kuasa pendebitan rekening, alat bukti transaksi, pengawasan dan peninjauan langsung, dan penyelesaian perselisihan.

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian BI-RTGS antara lain: objek perjanjian yaitu penggunaan sistem BI-RTGS dalam setelmen dana hasil transaksi surat berharga, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, jadwal layanan fasilitas, batasan nominal transaksi biaya penggunaan fasilitas, sesuai dengan ketentuan BI, alat bukti transaksi, yaitu Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh RTGS *Central Computer* (RCC)

### **3. *Enhancing Participation of the Capital Market in Combating Money Laundering: An AML Workshop for the Indonesia Securities Industry***

Tujuan dari *Workshop* tersebut adalah untuk mensosialisasikan pembanguna rezim *anti-money laundering* (AML) kepada seluruh pelaku pasar modal di Indonesia.. *Workshop* tersebut diselenggarakan pada tanggal 1-3 Februari 2006 di Jakarta, atas kerjasama Bapepam-LK dengan ADB, FSVK dan APEI

Kegiatan ini dibuka dan dihadiri oleh Ayumi Konishi (*Director Governance Finance, and Trade Division, Southeast Asia Departement, ADB*), *Keynote speech* dari Darmin Nasution (Ketua Bapepam), selain itu hadir dan menjadi pembicara antara lain Yunus Hussein (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan-PPATK), Robinson Simbolon (Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan Lily Widjaja (Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia-APEI). Agenda yang dibahas dalam *Workshop* tersebut antara lain Overview isu AML di Indonesia, Peraturan AML di pasar modal dan Peranan APEI dalam pelaksanaan rezim AML.

#### **4. Pelatihan Peningkatan Proses Audit Kepatuhan Terhadap Perusahaan Efek**

Pelatihan ini merupakan program kegiatan konsultasi Financial Service Volunteer Corps (FSVC) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian teknis para auditor Perusahaan Efek dari Bapepam, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya mengenai international best practice dalam melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan efek.

Pembicara utama dalam acara ini adalah Mr. Robert J. Grasso Konsultan dari RCS Regulatory Consulting, Mantan Securities Compliance Examiner Securities Exchange Commission (SEC) dan Supervisor of Examiners National Association of Securities Dealers Regulation (NASD).

Beberapa rekomendasi yang diberikan pembicara kepada Bapepam-LK, BEJ dan BES pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. melakukan berbagai kegiatan guna mengembangkan kemampuan auditor yang telah ada serta menjalankan sistem pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi auditor baru agar kualitas auditor tetap terjaga dan waktu yang diperlukan dapat lebih dipersingkat;
- b. melakukan koordinasi melalui pertemuan yang diadakan secara resmi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri pasar modal;
- c. melaksanakan audit secara terpisah namun terkoordinasi dengan baik. Masing-masing regulator melaksanakan audit dengan fokus yang berbeda;
- d. mengadakan seminar atau workshop pendidikan dan pelatihan untuk perusahaan efek dalam rangka peningkatan kepatuhan dan memperkenalkan perubahan peraturan;
- e. membuat sistem atau database untuk pengaduan nasabah serta melakukan pemantauan status dari pengaduan nasabah;
- f. mengimplementasikan Audit berdasarkan risiko.

#### **5. Pengembangan Infrastruktur Pasar Obligasi di Indonesia**

Bapepam-LK telah melakukan pengkajian tentang pengembangan *bond market* di Indonesia dan telah memutuskan 3 (tiga) pilar utama yang akan disiapkan dalam pengembangan *bond market* di Indonesia yaitu:

##### **1. Pembentukan *primary dealer system*;**

Primary Dealer (PD) akan membantu daya serap Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana dan menciptakan likuiditas perdagangan SUN di pasar sekunder melalui mekanisme market making. Keanggotaan PD terdiri dari Bank, Perusahaan Efek serta pihak lainnya. Konsep PD ini diharapkan akan menjadi landasan bagi market organization dan adanya harmonisasi akses di pasar Obligasi. Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan Bank Indonesia (BI) sedang melakukan pembahasan bersama untuk menyiapkan konsep PD.

2. Pembentukan *price discovery mechanism*, melalui kewajiban dan integrasi trade reporting dan pembentukan Bond Pricing Agency (BPA);

Price discovery mechanism antara lain dilakukan melalui kewajiban penyampaian laporan perdagangan Obligasi dari pelaku kepada Bapepam-LK atau lembaga lain yang ditunjuk Bapepam-LK secara *near real time*, yaitu beberapa saat setelah transaksi dilakukan. Kewajiban pelaporan ini tertuang dalam peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi, yang mulai berlaku tanggal 1 September 2006 dan menunjuk PT Bursa Efek Surabaya (BES) selaku Penerima Laporan Transaksi Obligasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK tersebut.

Data perdagangan tersebut selanjutnya diteruskan kepada lembaga independen yang dibentuk kemudian, disebut *Bond Pricing Agency* (BPA). BPA merupakan pihak yang memberikan *fair value* seluruh obligasi secara independen dan obyektif yang akan dipergunakan sebagai pertimbangan investasi dan mark to market bagi seluruh industri keuangan; dan

3. Penyempurnaan *Electronic Trading Platform* (ETP), yang mampu mengakomodasi perdagangan *bond* secara ritel.

Penyempurnaan ETP dilakukan antara lain dengan mengembangkan platform perdagangan secara elektronik untuk system inter dealer dan multi dealer pada pasar yang berdasarkan kuotasi harga dengan suatu segmen untuk pelaku pasar ritel. Pada tahap awal telah dikembangkan ETP yang ada di BES yaitu sistem FITS yang menakomodasi perdagangan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) melalui BES, dengan kliring dilakukan oleh KPEI dan penyelesaian dilakukan oleh KSEI.

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan pasar sekunder dari obligasi merupakan suatu prioritas utama yang harus dilakukan dan rencana ini telah tertuang dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan. Agar pelaksanaan pengembangan Pasar Obligasi dapat dilaksanakan secara efektif dan komprehensif maka pemerintah merasa perlu untuk membentuk *Project Management Office* (PMO) dibawah monitoring Menteri Keuangan. Keanggotaan PMO berasal dari instansi terkait terdiri dari Bapepam-LK, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Bank Indonesia (BI), SRO dan pelaku.

Tugas dari PMO adalah melakukan koordinasi diantara para *stakeholders* baik didalam pembuatan kebijakan maupun peraturan yang mendukung bagi perkembangan pasar obligasi di Indonesia.

Tujuan pendirian PMO adalah membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan transaksi obligasi di pasar sekunder.

## 6. Pengembangan Infrastruktur Pasar Obligasi Daerah

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana perolehan pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan proyek-proyek terutama yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum melalui penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi daerah atau *municipal bonds* telah dimungkinkan oleh Undang-undang Pasar Modal, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan perangkat hukum tambahan yang

memungkinkan pemerintah daerah memenuhi ketentuan di pasar modal, sehingga sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Begitu pula diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan yang berlaku di pasar modal seperti penyediaan informasi keuangan yang transparan kepada calon investor.

Bapepam-LK telah melakukan pembahasan pengembangan pasar sekunder obligasi daerah terkait dengan pengaturan pencatatan obligasi daerah di bursa efek dan telah melakukan koordinasi dengan SRO's untuk persiapan infrastrukturnya, sehingga obligasi daerah dapat diperdagangkan di bursa efek.

Selain itu, transaksi obligasi daerah termasuk obligasi yang diwajibkan terkait dengan pelaporan perdagangan (trade reporting) dalam rangka pembentukan mekanisme pengungkapan harga baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

## **7. Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan**

Sepanjang tahun 2006, Bapepam-LK telah menerima 19 (sembilan belas) kunjungan dari Perguruan Tinggi/Sekolah, menerbitkan surat riset kepada 158 (seratus lima puluh delapan) pihak yang telah melakukan penelitian di Bapepam-LK, serta melayani 31 (tiga puluh satu) pertanyaan masyarakat melalui telepon dan 542 (lima ratus empat puluh dua) pertanyaan melalui email.

Sejak Januari hingga Desember 2006, Bapepam-LK telah menerima 47 (empat puluh tujuh) pengaduan yang masuk. Dari 47 pengaduan tersebut 20 (dua puluh) pengaduan telah disampaikan kepada biro teknis terkait, sedangkan sisanya belum memenuhi persyaratan administrasi pengaduan dan sebagian lagi berdasarkan hasil penelaahan bukan merupakan aduan yang terkait dengan kewenangan Bapepam-LK.

## **IX. KERJASAMA KELEMBAGAAN**

### **1. Kerjasama Kelembagaan Domestik**

#### **a. Penyelenggaraan Annual Report Award.**

Annual Report Award (ARA) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Tema Ara tahun ini adalah "Kualitas Keterbukaan Informasi Pada Laporan Tahunan Sebagai Salah Satu Penerapan Good Corporate Governance". ARA diikuti oleh 105 perusahaan.

Penyelenggaraan ARA dilakukan Bapepam bersama-sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Governance.

Adapun kriteria penilaian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang menyangkut beberapa hal seperti, profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan.

#### **b. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).**

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan komitmen untuk mendukung upaya Pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi khususnya yang berpotensi terjadi di sektor jasa keuangan Indonesia, maka pada hari ini, tanggal 19 Desember 2006, BAPEPAM-LK dan KPK menandatangani Nota Kesepahaman

Bersama tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerjasama dan koordinasi antara BAPEPAM-LK dan KPK agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif.

Adapun ruang lingkup kerjasama antara BAPEPAM-LK dan KPK meliputi:

1. Pertukaran data dan atau informasi dari BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan, dan pertukaran data dan atau informasi dari KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
2. Bantuan BAPEPAM-LK dalam pemblokiran Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diduga hasil korupsi;
3. Bantuan tenaga ahli KPK kepada BAPEPAM-LK dalam rangka dukungan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal dan lembaga keuangan oleh BAPEPAM-LK, dan bantuan tenaga ahli BAPEPAM-LK kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan;
4. Pendidikan, pelatihan, pertukaran, dan atau pemagangan staf;
5. Distribusi formulir dan pemutakhiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN"), formulir gratifikasi di lingkungan BAPEPAM-LK;
6. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
7. Kerjasama lain yang disepakati oleh KPK dan BAPEPAM-LK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kerja Sama Kelembagaan Internasional**

### **a. Partisipasi Bapepam - LK di ASEAN**

Bapepam-LK selalu terlibat dalam kontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar modal. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK dari awal tahun 2006 sampai tanggal 10 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

- 1) *10<sup>th</sup> ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Kamboja tanggal 2-5 April 2006*  
Bapepam-LK memberikan kontribusi informasi perkembangan pasar modal Indonesia bekerja sama dengan Bapekki sebagai bahan pertemuan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut.
- 2) *Working Group on Capital Market Development*  
Working Group ini diketuai oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk mengkoordinasikan proyek-proyek di bidang pengembangan pasar modal di ASEAN. Sementara itu, WG ini telah mengadakan joint session dengan salah satu Working Group lain di bawah ASEAN yaitu Working Group on Capital Account Liberalization pada tanggal 27 Juli 2006 di Bali, Indonesia.
- 3) *ASEAN Linkage Task Force*  
Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan Task Force tersebut pada tanggal 17 Januari 2006 di Singapore.

- 4) *ASEAN Regional Bond Market Task Force*  
Berdasarkan keputusan dalam 10<sup>th</sup> AFMM, sebuah task force baru di bawah ASEAN telah dibentuk untuk mempelajari tentang kemungkinan adanya integrasi pasar obligasi di wilayah ASEAN. Bapepam LK menghadiri pertemuan task force tersebut pada tanggal 2 Juni 2006 dan 25 Agustus 2006 di Singapore.
- 5) *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*  
Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal ASEAN sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, proyek yang berada di bawah pengawasan ACMF secara langsung adalah harmonisasi standar yang terdiri dari beberapa topik. Bapepam-LK tahun ini terlibat dalam beberapa kegiatannya, antara lain:
  - i. Harmonization of Disclosure Standards yang diketuai oleh MAS. Bapepam-LK berpartisipasi dalam dua pertemuannya yaitu tanggal 22 Mei 2006 di Jakarta dan tanggal 27 Juni 2006 di Singapore
  - ii. Harmonization of Distribution Rule yang diketuai oleh Bapepam-LK. Dari awal tahun sampai saat ini, telah diadakan satu kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006 di Jakarta.
  - iii. Harmonization of Debt Securities yang diketuai oleh Securities and Exchange Commission Thailand. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner berkaitan dengan hal tersebut.
- 6) *3<sup>rd</sup> ASEAN Roadshow (ASEAN Finance Ministers' Investors Seminar)*  
Menindaklanjuti 2<sup>nd</sup> ASEAN Roadshow yang diadakan di London, tahun ini ASEAN Roadshow diadakan di dua negara, yaitu Hong Kong dan Singapore pada tanggal 14-16 September 2006. Bapepam-LK berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan.
- 7) *ASEAN+3 ASEAN Bond Market Initiative (ABMI)*  
Bapepam-LK berpartisipasi dalam dua kegiatan yang telah dilaksanakan dalam forum ini yaitu:
  - i. ASEAN+3 CMI-ABMI Working Group tanggal 1-3 November 2006 di Hangzhou-China; dan
  - ii. ASEAN+3 ABMI Workshop on Infrastructure Financing: Catalyst for Cross Border Issuances, 7-8 Desember 2006, Kuala Lumpur - Malaysia di mana wakil Bapepam LK hadir sebagai salah satu pembicara
- 8) Menjadi tuan rumah pada 9<sup>th</sup> ASEAN Insurance Regulators Meeting, di Hotel Sheraton Bali, 15-18 November 2006.

**b. Partisipasi Bapepam - LK dalam APEC**

Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan APEC sebagai berikut:

- 1) Sebagai peserta dalam *APEC Financial Regulator Training Initiatives: Regional Seminar on Regulation of new products*, 22-26 Mei 2006, Kuala Lumpur, Malaysia

- 2) Sebagai pembicara dalam *APEC Policy Dialogue Workshop on Financial Sector Reform* tanggal 3-4 Juli 2006 di Shanghai China
- 3) Sebagai peserta dalam *APEC Financial Regulatory Training Initiative Program on Investigation and Enforcement* tanggal 10-14 Juli 2006 di Manila, Filipina.
- 4) Sebagai Peserta dalam APEC Financial Regulators Training Initiatives (FRTI) Seminar on Risk Management for Securities Regulators, 23-27 Oktober 2006, Taipei.
- 5) Sebagai Peserta dalam Monash University-the APEC Study Center Workshop : *Managing Regulatory Change, Enhancing the Capacity in APEC on Regulatory Regimes to Support Liberalization of Financial Services in the WTO Doha Round*, 22 November-1 Desember 2006, Melbourne, Australia.

### c. Partisipasi Bapepam - LK dalam IOSCO

Keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984 sebagai Ordinary member karena status Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah diikuti Bapepam-LK pada tahun ini adalah sebagai berikut:

#### 1) *Pertemuan*

- i. IOSCO APRC Seminar Training Program on *Cooperation and Exchange of Information Amongst Securities Regulators: a Way Forward to Strengthening Capital Markets Against Financial Fraud* pada tanggal 21 April 2006 di Beijing China.
- ii. IOSCO *Annual Conference* pada tanggal 5-8 Juni 2006 di Hong Kong
- iii. IOSCO APRC Meeting, tanggal 24 November 2006 di Vietnam.

#### 2) *Kuesioner*

- i. Berpartisipasi dalam EMC Working Group 3 Survey on Capital Adequacy Requirement yang dipimpin oleh SEC Pakistan.
- ii. Berpartisipasi dalam Technical Committee and Emerging Market Committee Working Group 1 Survey on Internal Control Regulation for Issuers.
- iii. Berpartisipasi dalam Technical Committee and Emerging Market Committee Working Group 1 Survey on Regulation of Non Audit Service.
- iv. Berpartisipasi dalam Emerging Market Working Group 4 on the Obstacles in joining MMOU
- v. Berpartisipasi dalam APRC Assessment Methodology Survey

#### 3) *Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU)*

Menindaklanjuti langkah langkah Bapepam-LK sebagai wujud komitmennya setelah terdaftar dalam Annex B dari MMOU adalah meminta Technical Assistance (TA) dari IOSCO dan dengan pembiayaan dari Asian Development Bank. Mulai awal tahun 2006 TA sudah dimulai dengan datangnya dua expert bidang MMOU dari IOSCO dalam rangka 1<sup>st</sup> on site visit selama seminggu pada akhir bulan Januari 2006. Dalam visit tersebut, kedua expert melakukan wawancara dengan beberapa wakil Bapepam-LK yang terkait. Kemudian 2<sup>nd</sup>

on site visit dilakukan selama seminggu pada akhir bulan Juli 2006. Selain mengadakan wawancara lebih lanjut dengan wakil dari Bapepam-LK, para expert juga mengadakan kunjungan ke beberapa institusi terkait, seperti Bank Indonesia, Pusat Pelaporan and Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI.

**d. Partisipasi Bapepam - LK dalam OECD**

Bapepam-LK secara rutin aktif berpartisipasi dalam kegiatan OECD antara lain:

- 1) Asian Roundtable on Corporate Governance yang diadakan pada tanggal 13-15 September 2006 di Bangkok Thailand. Kegiatan ini merupakan acara rutin yang dihadiri Bapepam-LK dalam rangka pengembangan *good corporate governance*.
- 2) Tokyo Roundtable on Capital Market Reform in Asia, tanggal 11-12 Oktober 2006 di Tokyo-Jepang, kerja sama antara OECD dan Asian Development Bank Institute.

**e. Partisipasi Bapepam - LK dengan World Bank**

- 1) Bapepam-LK berpartisipasi dalam konferensi yang diselenggarakan oleh World Bank bersama Hong Kong Monetary Authority dengan tema The East Asia Financial Market : Next Frontier pada tanggal 22-23 Juni di Hong Kong.
- 2) Bapepam-LK berpartisipasi dalam konferensi ke 8 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) bersama World Bank dan Islamic Development Bank pada tanggal 11-13 Juni 2006 di Bahrain.
- 3) Mengadakan teleconference dengan World Bank mengenai ROSC Accounting and Auditing tanggal 25 Juli 2006
- 4) Kerja sama antara Bapepam-LK dan World Bank dalam Strategic Planning Retreat for Bapepam-LK Senior Management, tanggal 27-29 Agustus 2006 di Hotel Novotel Bogor.

**f. Partisipasi Bapepam - LK dengan Asian Development Bank (ADB)**

- 1) Bapepam-LK bersama para tenaga ahli (experts) menyelenggarakan beberapa workshop dibawah proyek TA-3850 : Establishment of Financial Supervisory Agency di beberapa bidang yaitu Regulasi, Enforcement, Mutual Funds dan Risk Management.
- 2) Bapepam-LK bersama ADB, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan *Financial Service Volunteer Corps* (FSVC) menyelenggarakan *Conference on Anti Money Laundering for Securities Industry* pada tanggal 1-3 Februari 2006 di Jakarta.
- 3) Bapepam-LK bersama dengan ADB mengadakan ADB Workshop for Bapepam-LK Senior Management tanggal 10-11 November 2006 di Hotel Borobudur, Jakarta

**g. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)**

- 1) Berpartisipasi dalam Annual Meeting 2006 dan *Annual Forum on Technical Assistance and Training* pada tanggal 3-7 Juli 2006 di Manila, Philipina

- 2) Berpartisipasi dalam APG Typologies Workshop & APG Special Plenary Meeting pada tanggal 14-16 November 2006 di Jakarta Indonesia.

#### **h. Partisipasi Bapepam LK dengan IMF**

Berpartisipasi dalam IMF-Singapore Regional Training Institute Course on Financial Markets and New Financial Instruments, 6-17 November 2006, Singapore.

#### **i. Hubungan Bilateral**

##### **1) Kerja Sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)**

- i. Bapepam-LK bersama dengan JICA menyelenggarakan Video Conference dengan topik *Open Market from Japan Perspective* dengan pembicara Prof. Yanagita pada tanggal 28 Februari 2006 di Jakarta.
- ii. Training Course on Stock Exchange Seminar for Asian Countries (Capital Market Development Policy), 7-27 Mei 2006, Tokyo, Jepang.
- iii. Bapepam-LK dengan JICA Seminar dengan Topik SRO's in Japan dengan pembicara Mr. Iwai Masanori tanggal 19 September 2006 di Jakarta.
- iv. Bapepam-LK dengan JICA menyelenggarakan Video Conference dengan topik Local Bond System in Japan oleh Prof. Nobuki Mochida tanggal 5 Desember 2006 di Jakarta.
- v. Bapepam-LK dengan JICA menyelenggarakan Video Conference dengan topik Exchange Traded Funds (ETF's) in Japan oleh Mr. Shunzo Kayanuma, Head, Overseas Relations, Corporate Planning Tokyo Stock Exchange, tanggal 11 Desember 2006 di Jakarta.
- vi. The 6th Tokyo Enforcement Seminar yang diselenggarakan JICA bersama SESC (Securities and Exchange Surveillance Commission) Japan tanggal 16-19 Oktober 2006, Tokyo, Japan.

##### **2) Kerja sama dengan Australian Securities and Investments Commission (ASIC)**

- i. Kunjungan ke Australia 10-12 Juli 2006. Kunjungan ini merupakan courtesy visit yang dilakukan oleh Ketua Bapepam-LK, Kepala Biro Dana Pensiun, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional dan Hubungan Masyarakat ke ASIC dan APRA.
- ii. Kunjungan Chairman ASIC ke Jakarta 31 Juli dan 4 Desember 2006. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan ketua Bapepam-LK dan dalam rangka mendiskusikan kerja sama bilateral lebih lanjut antara Bapepam-LK dan ASIC.
- iii. Capacity Building Program. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kerja sama bilateral antara Bapepam-LK dan ASIC yang telah mulai disepakati sejak tahun lalu. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  1. Pengiriman wakil Bapepam-LK dalam kegiatan secondment dalam beberapa kantor ASIC pada bulan April sampai dengan Juni.
  2. Penempatan seorang Technical Advisor dari ASIC di kantor Bapepam-LK pada Bulan Juli-Desember 2006.

3. Pelaksanaan beberapa workshop dan pilot project oleh para peserta secondment dibantu oleh beberapa wakil ASIC sebagai tindak lanjut dari kegiatan secondment sebagaimana dijelaskan pada poin 1 di atas, sebagai berikut:
  - a. Risk Assessment Workshop I, 26-27 Juli 2006
  - b. Workshop on Listed Company Surveillance-Periodical and Incidental Disclosure, 31 Juli-1 Agustus 2006
  - c. Enforcement Workshop, 2-3 Agustus 2006
  - d. Prospectus Review Workshop, 30-31 Agustus 2006
  - e. Risk Assessment Workshop II, 30 November – 1 Desember 2006
  - f. Training Prospectus Guidelines, 11-12 Desember 2006
  - g. Training Periodic Disclosure, 13-14 Desember 2006
- 3) *2006 Annual Meeting of American Accounting Association (AAA)* tanggal 6-9 Agustus 2006 di Washington DC, USA..
- 4) *7<sup>TH</sup> Annual Emerging Market Programme* diselenggarakan SC Malaysia dengan topik "*The Emerging Market Challenge : Rethinking Regulation*", 16-22 September 2006, Kuala Lumpur, Malaysia.
- 5) Annual International Institute yang diselenggarakan oleh US SEC : *Program on Securities Enforcement and Market Oversight*, 30 Oktober-3 November 2006 Washington DC-USA.
- 6) *Policy Training Workshop on Bond Market Development* yang diselenggarakan Departemen Keuangan Korea Selatan, 12-18 Nopember 2006, Seoul-Korea.
- 7) *Inaugural 1 (One) Month Seminar on Financial Development in Asean and Korea* yang diselenggarakan oleh Ministry of Finance and Economy (MOFE) Republic of Korea bekerja sama dengan Korean Banking Institute (KBI), 18 Juni – 15 Juli 2006, di Seoul –Korea.
- 8) Asia Pacific Financial and Development Center (AFDC) *Workshop on Risk Management in Banking Sector*, 13 – 17 November 2006, Chendu, China.
- 9) Financial Services Agency (FSA) Annual International Seminar pada tanggal 4-8 Desember 2006, London, Inggris.
- 10) Kunjungan Bapepam-LK dengan Bank Indonesia ke berbagai negara dalam rangka Financial Sector Knowledge Sharing Program sebagai berikut :
  - a. Amerika Latin (Chile dan Argentina) tanggal 25-26 Oktober 2006
  - b. Asia (Korea dan China tanggal 3-7 Desember 2006
  - c. Eropa (Perancis dan Belanda) tanggal 18-22 Desember 2006
- 11) Membuat sistem Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) Perusahaan Efek (PE) dalam rangka memetakan seluruh PE yang ada sesuai dengan risikonya sebagai alat untuk melakukan pengawasan PE berbasis risiko (Risk Based) oleh Biro Transaksi dan Lembaga Efek.
- 12) Pilot project dalam rangka meningkatkan kemampuan staf Pengawasan Perdagangan di Biro Transaksi dan Lembaga Efek dalam mengidentifikasi

potensi adanya perdagangan saham yang tidak wajar dengan menggunakan parameter harga, volume, dan frekuensi.

## **X. PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

Sejalan dengan bentuk organisasi yang baru (Bapepam-LK), maka pada tahun 2006 telah ditingkatkan upaya pengembangan implementasi teknologi informasi yang akan menunjang kinerja organisasi di masa mendatang. Cakupan tanggung-jawab yang lebih luas tentunya membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang akan mempermudah Bapepam-LK dalam melakukan pengawasan yang terintegratif, modern, dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Sejalan dengan upaya tersebut, maka pada tahun 2006 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pengembangan bidang TI, yang tentunya akan dilanjutkan dengan pengembangan-pengembangan lanjutan di tahun berikutnya. Pengembangan TI tersebut antara lain adalah :

### **1. Pengembangan Database SDM**

Salah satu pengembangan awal yang dilakukan pasca merger adalah penyusunan sistem database SDM (Sistem Kepegawaian). Sistem ini sangat diperlukan sebagai langkah awal diimplementasikannya *office automation* di lingkungan Bapepam-LK. Sistem ini akan menjadi dasar dikembangkannya sistem lanjutan seperti sistem pengelolaan tata persuratan, sistem pemrosesan perijinan/registrasi, sistem pelaporan elektronik, serta sistem pengawasan semua pihak yang terkait dengan bidang tugas Bapepam-LK.

### **2. Pengembangan website Bapepam-LK**

Sebelumnya, masing-masing lembaga yang dilebur ke dalam Bapepam-LK telah memiliki website yaitu : website Bapepam dan website Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu RI. Dengan bergabungnya kedua unit organisasi ini maka pada akhir tahun 2006 ini telah dilakukan pengkonsolidasian semua informasi dari website-website tersebut. Website yang baru ([www.bapepamlk.depkeu.go.id](http://www.bapepamlk.depkeu.go.id)) akan menyediakan informasi yang lebih lengkap, mengenai industri pasar modal dan lembaga keuangan (asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan). Website ini akan memuat informasi seperti siaran pers, produk hukum/regulasi, data, statistik, dan lain-lain.

### **3. Pusat Informasi Reksa Dana (pengembangan e-Monitoring RD)**

Untuk lebih meningkatkan aspek keterbukaan dalam industri Reksa Dana, maka pada tahun 2006 Bapepam-LK bekerjasama dengan PT KSEI telah mengembangkan Pusat Informasi Reksa Dana ([www.bapepamlk.depkeu.go.id/reksadana](http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/reksadana)). Sistem tersebut merupakan pengembangan sistem *e-Monitoring* Reksa Dana yang sebelumnya telah dikembangkan dengan pihak yang sama. Melalui sistem ini, maka investor dan calon investor akan merasa lebih mudah dalam mendapatkan semua informasi yang terkait dengan perkembangan Reksa Dana. Informasi yang disajikan antara lain adalah data dan perkembangan masing-masing Reksa Dana, data historis Nilai Aktiva Bersih, statistik industri, regulasi, edukasi, dan isu-isu terkini.

#### 4. *E-Reporting* Emiten

Untuk meningkatkan aspek keterbukaan informasi Emiten, maka Bapepam-LK bekerjasama dengan PT BEJ telah merencanakan pengembangan sistem pelaporan secara elektronik bagi Emiten dalam menyampaikan laporannya. Sistem ini akan berupa sistem pelaporan terpadu dimana melalui sistem ini Emiten akan dengan mudah dapat menyampaikan laporannya secara sekaligus kepada pihak-pihak yang memerlukan, seperti Bapepam-LK, Bursa Efek, maupun SRO lainnya. Sistem ini juga akan meningkatkan kemampuan regulator dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan Emiten. Dijadwalkan sistem ini akan mulai dimanfaatkan pada tahun 2007.

Selain perkembangan-perkembangan tersebut di atas, pada tahun depan, Bapepam-LK juga akan meningkatkan kerjasamanya dalam bidang TI dengan SRO. Hal ini sangat penting mengingat untuk melakukan pengawasan secara integratif diperlukan terjadinya integrasi data dan jaringan. Pada tahun 2007 direncanakan akan dilakukan kerjasama berupa pengembangan *Disaster Recovery Center (DRC)* dan intergrasi jaringan (*networking*).

### XI. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan baik dengan penerbitan kebijakan yang mendukung penguatan industri ini seperti dukungan terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing pasar modal dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengaturan, kunjungan ke Bursa Efek, maupun dengan melakukan dialog dengan pelaku pasar.

Beberapa bentuk dukungan dimaksud antara lain:

1. Berkenannya Bapak Wakil Presiden didampingi beberapa Menteri di bidang Ekonomi untuk membuka perdagangan hari pertama tahun 2006 di BEJ, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2006;
2. Berkenannya Wakil Bapak Presiden melakukan temu wicara dengan segenap pelaku pasar modal Indonesia setelah meresmikan pembukaan perdagangan Efek sesi pertama tahun 2006 di BEJ tanggal 2 Januari 2006.
3. Pada tanggal 5 Juli 2006 Pemerintah bersama Bank Indonesia menerbitkan **Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)** dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dan infrastruktur keuangan, meningkatkan akses pembiayaan perusahaan, serta memperkuat struktur pasar keuangan.

Dalam PKSK tersebut, terdapat 5 komponen kebijakan yang salah satunya adalah di sektor pasar modal, dengan 3 (tiga) kebijakan utama yaitu Pengembangan Pasar Modal, Pengembangan Pasar Surat Utang Negara (SUN), dan Penguatan Industri Reksa Dana.

## **XII. PENUTUP**

Cukup banyak pelajaran yang dapat dipetik selama tahun 2006 ini. Telah banyak target yang berhasil dicapai, namun masih banyak lagi yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk lebih memajukan lagi industri pasar modal Indonesia .

Tahun 2006 ini juga adalah merupakan tahun pertama bergabungnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan Badan Pengawas Pasar Modal. Diharapkan dengan bergabungnya kedua otoritas tersebut menjadi Bapepam-LK dapat menciptakan sinergi yang lebih baik lagi antara industri pasar modal dan lembaga keuangan, khususnya industri asuransi, dana pensiun maupun perusahaan pembiayaan.

Prestasi yang berhasil dicapai di tahun 2006 ini tidak terlepas dari dukungan serta upaya dari segenap pelaku pasar modal untuk memelihara kredibilitas dan memajukan industri ini baik kepada pemodal domestik maupun di mata pelaku pasar modal global lainnya.

Jakarta, 28 Desember 2006

**A. Fuad Rahmany**  
Ketua Bapepam-LK